

**MODUS PENIPUAN DALAM PRAKTEK JUAL BELI ONLINE DAN
CARA PENCEGAHANNYA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SEMI IWARTI
NIM: 1611120065

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M/1442 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Semi Iwarti Nim 1611120065 dengan judul
Modus Pemipuan Dalam Praktek Jual-Beli Online dan Cara Pencegahannya
Prespektif Hukum Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dan
Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk
diujikan dalam sidang *Munawasyah* Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, Januari 2021

Pembimbing II

Pembimbing I


Dr. K. Khalid Wahid, M. Ag

NIP. 196701141993031002


Ismail Jalili, M.A., Ph.D

NIP. 197406182009011004

FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276; 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh SEMI IWARTI NIM: 1611120065 yang berjudul "Modus Pemipuan Dalam Praktek Jual Beli Online dan Cara Pencegahannya Perspektif Hukum Islam", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada Hari Rabu Tanggal 3 februari 2021

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Bengkulu, Februari 2021 M

Muharram: 1442 H

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H

NIP: 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag

NIP: 196711141993031002

Ismail Jalili, M.A., Ph.D

NIP: 197406182009011004

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Supardi, M.Ag

NIP: 19650410193031007

Wery Gusmansyah, M.H.

NIP: 198702122011010109

MOTTO

وَأَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

“ Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi ...”

(QS. Al-Qashash: 77)

“ Jika kau ingin bahagia, fokuslah pada tujuanmu, dan berdoalah maka Allah akan memberikan yang terbaik untukmu”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji dan syukur atas karunia-Mu ya Allah yang selalu memberi aku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Untuk Ayahku Iwan (ALM) lelaki paling hebat dan Ibu Artini wanita terhebatku sebagai sumber semangat terbesar bagiku, terima kasih atas curahan kasih sayang, pengorbanan yang tiada terhingga serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkahku.
2. Kakakku Doni Donces, yang tiada henti memberikan dukungan, kasih sayang dan pengorbanan untukku.
3. Adikku, Ariansyah, Maikel Fajri dan Rani Pratiwi yang selalu memotivasiku dan banyak mengajarkan aku untuk selalu bersyukur.
4. Sahabatku sedari SMA Mila Puspita, Rita Andreyani, Diana Supri Martini, Meri Junita dan Zera Agustin yang selama ini selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, nasehat dan bantuan.
5. Rekan seperjuangan HES B, terutama teman terbaikku, Della, Nadia, Liza, Anifa dan Novi Herawati, serta teman seperjuangan KKN angkatan 2019 Desa Tanjung Eran yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian kripsi ini kalian semua istimewa.
6. Dosen pembimbing Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag dan Bapak Ismail Jalili, M.A., Ph.D yang telah membagi ilmunya dan penuh kesabaran membimbing saya selama pembuatan skripsi ini.
7. Agama, Bangsa dan Almamater yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Modus Penipuan Dalam Praktek Jual Beli Online dan Cara Pencegahannya Prespektif Hukum Islam”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat dari hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen Pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, November 2020 M
Rabi’ul Akhir 1441 H

Mahasiswa yang menyatakan

Semi Iwarti
NIM. 1611120065

ABSTRAK

Modus Penipuan Dalam Praktek Jual Beli Online dan Cara Pencegahannya Prespektif Hukum Islam. Oleh: Semi Iwarti, NIM: 1611120065.

Pembimbing I: Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag dan Pembimbing II: Ismail Jalili, M.A., Ph.D

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana modus penipuan yang terdapat dalam praktek jual beli online, (2) Bagaimana cara pencegahan modus-modus penipuan dalam praktek jual beli online tersebut menurut prespektif hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui modus penipuan yang terdapat dalam praktek jual beli online dan cara pencegahan modus-modus penipuan dalam praktek jual beli online tersebut menurut prespektif hukum Islam. Metode penelitan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah Kajian Pustaka. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) Modus penipuan yang terdapat dalam praktek jual beli online (Lazada, Instagram, Facebook dan Shopee) biasanya terjadi berupa penipuan deskripsi barang, penipuan barang tidak sesuai pesanan dan penipuan dengan cara berpura-pura menjual barang. (2) Cara pencegahan modus-modus penipuan dalam praktek jual beli online tersebut menurut prespektif hukum Islam dapat dilakukan dengan sikap waspada dan berhati-hati dalam bertransaksi. Sikap waspada dan berhati-hati tersebut dapat dilakukan dengan cara meminta foto barang asli, meminta rekomendasi dari teman, jangan berpatokan pada testimoni, jangan tergiur dengan barang yang murah, simpan dengan baik segala bukti dan transaksi, meminta nomor resi pengiriman, selalu utamakan transaksi dengan menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*) dan menggunakan jasa pihak ketiga (rekening bersama).

Kata Kunci: Modus, Penipuan, Jual Beli Online, Cara Pencegahan, Prespektif Hukum Islam.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah swt, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Modus Penipuan Dalam Praktek Jual Beli Online dan Cara Pencegahannya Dalam Prespektif Hukum Islam”**. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw. Yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus.

Penyusunan skripsi ini, bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah IAIN Bengkulu.
4. Dr. Suwarjin, S.Ag., M.A, selaku Pembimbing Akademik.
5. Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag, selaku Pembimbing I dalam membimbing penulisan skripsi.

6. Ismail Jalili, M.A., Ph.D, selaku pembimbing II dalam membimbing penulisan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal adminitrasi.
9. Kedua orangtuaku Bapak Iwan (ALM) dan Ibu Artini yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta mendo'akan kesuksesan peneliti.
10. Rekan seperjuangan Prodi HES A dan B angkatan 2016.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari akan banyaknya kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Namun demikian peneliti terus berusaha dengan maksimal untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, November 2020
Peneliti

Semi Iwarti
NIM: 1611120065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data	12
4. Teknik Analisis Data	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KAJIAN TEORI	16
A. Jual Beli dalam Hukum Islam.....	16
1. Pengertian Jual Beli	16
2. Rukun Jual Beli	17
3. Syarat Jual Beli.....	17
4. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
5. Etika dalam Jual Beli.....	20
6. Macam-macam Jual Beli	22

B. Jual Beli <i>Online</i>	25
1. Pengertian Jual Beli <i>Online</i>	25
2. Dasar Hukum Jual Beli <i>Online</i>	26
3. Akad dalam Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	28
4. Subjek dan Objek Jual beli <i>Online</i>	29
5. Komponan-komponen Jual Beli <i>Online</i>	29
6. Tempat Jual Beli <i>Online</i>	32
7. Jenis Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	33
BAB III AKTIVITAS JUAL BELI ONLINE	36
A. Sejarah dan Perkembangan Jual Beli <i>Online</i>	36
1. Sejarah Jual Beli <i>Online</i>	36
2. Perkembangan Jual Beli <i>Online</i> di Indonesia.....	39
B. Pelaksanaan Jual Beli <i>Online</i>	40
C. Unsure Jual Beli <i>Online</i>	41
D. Ruang Lingkup Transaksi Online.....	44
E. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli <i>Online</i>	46
BAB IV MODUS PENIPUAN DAN CARA PENCEGAHAN DALAM	
PRAKTEK JUAL BELI ONLINE.....	51
A. Penipuan Yang Terdapat Dalam Praktek Jual Beli <i>Online</i>	51
1. Penipuan Dalam Hal Penjelasan (Deskripsi) Barang	51
2. Penipuan Barang Tidak Sesuai Pesanan	54
3. Penipuan Dengan Cara Berpura-Pura Menjual Barang	57
B. Pencegahan Penipuan Dalam Praktek Jual Beli <i>Online</i> Menurut Prespektif Hukum Islam	60
BAB V PENUTUP	66
A. Simpulan	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain untuk saling tukar menukar manfaat di segala sektor, baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, bekerja di bidang pertanian dan lain-lain.¹ Allah SWT meletakkan aturan dalam hal muamalah agar seseorang tidak mengambil hak orang lain.

Muamalah yang berkenaan dengan jual beli telah dibahas dalam kitab-kitab fiqh karena kecenderungan manusia kepada harta itu begitu besar dan sering menimbulkan persengketaan sesamanya, misalnya persengketaan, muamalah yaitu jual beli kalau tidak diatur, dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam pergaulan hidup sesama manusia.²

Jual beli mempunyai arti yang sama satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual meunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan pembeli itu sendiri. Menurut bahasa jual beli yaitu, memberikan sesuatu karena ada pemeberian atau imbalan. Sedangkan menurut istilah adalah perjanjian harta dengan ikhrrar penyerahan dan jawab penerimaan (*ijab-qabul*) dengan cara yang diizinkan.³ Inti jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang

¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 2.

² Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 175-177.

³ Moh. Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulasha Kifayatul Akhyar*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra), h. 183.

mempunyai nilai yang dilakukan secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan *syara'* yang disepakati.⁴

Jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri atau kerelaan (*ridha*) antara kedua belah pihak. Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nisa ayat 29, berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵

Pada prinsipnya, dalam melakukan suatu akad jual beli para pihak harus mengetahui syarat dan rukun yang wajib dipenuhi yang meliputi salah satunya adalah obyek dan benda yang di perjualbelikan tersebut harus bersih atau suci dan halal ditinjau dari aturan agama Islam. Jual beli akan batal atau tidak sah dilakukan apabila terdapat unsur *gharar* yang berarti terdapat unsur keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.⁶

⁴ Suhrawardi K.lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), h. 129.

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 65.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 26.

Seiring perkembangan zaman praktik jual beli semakin berkembang, mulai cara pembayaran dari sistem barter, uang dan kredit. Lalu pada zaman modern mengalami peralihan ke masa digital, jual beli yang dulu dilakukan di pasar, toko dan tempat-tempat yang berwujud sekarang dapat dilakukan di tempat yang tidak berwujud nyata melalui aplikasi dan situs-situs internet seperti website dan juga media sosial.

Pada zaman modern jual beli bisa dilakukan secara online (dengan cara pemesanan). Pemesanan adalah proses, perbuatan, cara memesan atau memesankan. Secara umum pemesanan adalah pembelian barang atau jasa yang dilakukan sebelum barang dan jasa itu diterima. Pemesanan merupakan suatu aktifitas yang dilakukan oleh konsumen sebelum membeli.⁷ Tujuan pemesanan memaksimalkan pelayanan bagi konsumen, meminimumkan investasi pada persediaan, perencanaan kapasitas, pengesahan produksi dan pengendalian produksi, persediaan dan kapasitas.⁸

Melalui media online, para pengguna dapat menjual atau memasarkan produk dan barang ataupun jasa miliknya dengan melakukan unggahan atau postingan foto disertai keterangan tentang produk.⁹ Jumlah pengguna online yang tinggi ditambah lagi dengan dibentuknya beberapa group sebagai tempat perkumpulan, hobi, dan penjualan menjadikan dunia maya sebagai tempat yang sangat efisien dalam memasarkan produk. Barang yang diperjual belikan secara online sangat beragam jenisnya dan yang akan menjadi

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Ed, IV, h. 820.

⁸ Djoko Purwanto, *Komunikasi Bisnis*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 3.

⁹ Anastasia Diana, *Mengenal E-Commerce*, (Yogyakarta: Andi, 2001), h. 1.

pembahasan penelitian yaitu tentang jual beli alat elektronik dan fashion. Dengan semakin canggihnya teknologi, membeli barang bisa dilakukan secara online melalui aplikasi belanja online seperti Shopee dan Lazada, lalu melalui media sosial Instagram serta group *marketplace* pada Facebook.

Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura dan didirikan pada tahun 2009, aplikasi belanja online ini kerap digunakan pelaku penipuan dengan mengatakan barang yang dijual dalam kondisi bagus nyatanya setelah terjadi transaksi barang yang dibeli tidak sesuai pesanan dan sangat jauh berbeda dari apa yang mereka deskripsikan. Lazada adalah perusahaan *e-commerce* swasta yang juga berasal dari Singapura dan didirikan pada tahun 2011, pada aplikasi belanja online ini penjual kerap melakukan penipuan terhadap kualitas produk yang dijual.

Media sosial Instagram juga banyak dijadikan sebagai tempat untuk melakukan jual beli dan juga kerap terjadi penipuan, dimana setelah transaksi selesai penjual langsung menghilang lalu barang sama sekali tidak dikirim. Sehingga nampak ada unsur *gharar* dalam jual beli tersebut.¹⁰ Kemudian group *marketplace* dari media sosial Facebook juga kerap dijadikan pelaku sebagai tempat untuk menipu, seperti pelaku yang memposting jualan dan berpura-pura menjual barang. Berpura-pura adalah tampak melakukan, tetapi sebenarnya tidak berbuat demikian. Seperti memposting jualan padahal dia hanya melakukan penipuan.¹¹

¹⁰ Imam Mustafa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 25.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 62.

Dari permasalahan yang timbul dalam transaksi jual beli secara online yang tersebut di atas, maka penulis berangapan bahwa perlu dikaji lebih mendalam berkenaan dengan modus-modus yang mengandung unsur penipuan serta beberapa cara agar pembeli tidak menjadi korban penipuan selanjutnya, sehingga pencegahan dari perspektif hukum Islam perlu diteliti lebih lanjut dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul *“Modus Penipuan Dalam Praktek Jual Beli Online dan Cara Pencegahannya Prespektif Hukum Islam”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana modus penipuan yang terdapat dalam praktek jual beli online?
2. Bagaimana cara pencegahan modus-modus penipuan dalam praktek jual beli online tersebut menurut prespektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana modus penipuan yang terdapat dalam praktek jual beli online.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara pencegahan modus-modus penipuan dalam praktek jual beli online tersebut menurut prespektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, dan berguna serta minimal dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, dengan menyebutkan kegunaan apa yang dicapai dari masalah yang diteliti tersebut.¹² Untuk menambah keilmuan dan pengetahuan tentang bagaimana modus-modus penipuan yang terdapat dalam praktik jual beli online.

2. Kegunaan Praktis

Aspek praktis dengan menyebutkan kegunaan apa yang dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan dari peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam berbelanja online serta dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya.

E. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Peneliti telah melakukan telaah terhadap skripsi terdahulu berkaitan dengan skripsi yang sedang peneliti tulis, antara lain:

1. Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Wahyu Abdul Jafar dengan judul “*Elektronik Commerce (Jual Beli Online) di Tinjau Dari Sisi Masalah*”. Dari kajian ini diperoleh dua kesimpulan, yaitu: Pertama, manfaat yang diperoleh dari transaksi elektronik commerce sudah memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai landasan dalam ber-

¹² Mahi M Hikmat, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 45.

hujjah menggunakan masalah. Yang kedua, hukum transaksi *elektronik commerce* (jual beli online) dapat berubah mengikuti situasi dan kondisi transaksi tersebut, yakni bisa berubah menjadi mubah dan bisa juga berubah menjadi haram. Mubah apabila transaksi *elektronik commerce* bisa menyebabkan terwujudnya *intiqolil milki* (perpindahan kepemilikan barang sesuai dengan yang dibeli) dari penjual ketangan pembeli. Sedangkan hukum *elektronik commerce* berubah menjadi haram jika tidak terwujud *intiqolil milki* (perpindahan kepemilikan barang sesuai dengan yang dibeli).¹³

2. Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Tira Nur Fitria, dengan judul “*Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang toko online (toko bisnis online) dalam pandangan Islam (Islamic hukum). Hasil dari penelitian ini berdasarkan studi Islam melakukan bisnis melalui online diperbolehkan sesuai dengan syariat Islam. Selama disana adalah unsur riba, ketidakadilan, monopoli dan penipuan. Nabi mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal sementara suka sama suka (*‘an taraadhin*), untuk dijual atau melalui bisnis online sebagai memiliki positif berdampak karena praktis, cepat, dan mudah bagi pembeli. Kalau bisnis lewat via online tidak masuk sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dijelaskan di atas, bisnis online tidak diperbolehkan.¹⁴

¹³ Wahyu Abdul Jafar, “Elektronik Commerce (Jual Beli Online) di Tinjau Dari Sisi Masalah”, (*Jurnal Ilmiah Intaj*, vol. 1, No. 1, 1 Maret 2015)

¹⁴ Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, (*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 01, Maret 2017)

3. Penelitian Skripsi yang dilakukan Yusuf Karuniawan, Fakultas Syaria Institut Agama Islam Negeri Surakarta, yang berjudul "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli batu permata dengan sistem lelang di facebook dan bagaimana hukum Islam dilihat dari sistem penjualan lelang batu permata di facebook. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli batu permata dengan sistem lelang di Facebook telah memenuhi rukun jual beli hukum bisnis Islam, karena pada dasarnya lelang merupakan salah satu cara yang digunakan dalam jual beli yang terdiri dari *'aqidan* (pihak yang membuat kontrak) adalah pelaku dan penawar, *shighatul-'aqd* (pernyataan keinginan para pihak) kesepakatan antara penjual dan pembeli, *muhallul-'aqd* (objek kontrak) dalam bentuk batu mulia dan *maudhu 'al-'aqd* yang menjadi tujuan amalan ini adalah jual beli. Permasalahan yang muncul dalam pelelangan di Facebook adalah praktek *gharar* dan *najasy* keperkasaan, seperti dalam menjual barang yang sudah jelas, menawar dan lari, serta melakukan tawar-menawar harga untuk mengalahkan harga. Untuk menghindari praktik tersebut, setiap pembeli harus melihat akun tersebut, apakah mereka bisa dipercaya atau tidak.¹⁵

¹⁵ Yusuf Kurniawan, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia Di Jejaring Sosial Facebook)*, Skripsi, Jurusan Fakultas Syaria Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.

4. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Nurmia Noviantri, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta*”. Dalam skripsi ini setelah dikaji dapat disimpulkan bahwa akad jual beli pada shopee tidak persis pada akad *as-salam* yang berlaku pada muamalah Islam. Akad jual beli pada shopee ini lebih tepat disebut dengan *khیار ru'yah* atau jual beli biasa, karena ini adalah jual beli benda yang *ghaib* (tidak ada ditempat) atau benda yang belum pernah diperika.¹⁶
5. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Friska Muthi Wulandari, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, yang berjudul “*Jual-Beli Online Yang Aman Dan Syar'i*”. Hasil dari penelitian ini, pertama transaksi jual beli online melalui transfer via ATM aman dilakukan jika resi bukti transfer difoto kemudian dikirim melalui BBM atau aplikasi lain kepada penjual, begitu juga bukti kirim yang ditujukan kepada pembeli. Kedua, transaksi aman dilakukan dengan menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*), karena pembeli dapat melihat langsung barang yang diinginkan untuk menghindari adanya cacat barang, selain itu pembayaran juga dapat dilakukan secara langsung. Sedangkan untuk meminimalisir risiko yang sering terjadi dalam jual beli online yaitu dengan menggunakan rekening bersama. Jual

¹⁶ Nurmia Noviantri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

beli online dapat dikatakan syar'i jika sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, memenuhi etika jual beli, serta asas-asas perjanjian dalam hukum islam salah satunya adalah asas amanah, karena jual beli online dilakukan dengan modal kepercayaan dan atas dasar saling rida. Informasi yang sejujur-sejujurnya diperlukan untuk menghindari *garar*.¹⁷

6. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Aulia Nur Agustin, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Busana Muslim Pada Shofiya Collection di Media Sosial*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli online ini terdapat beberapa alternatif dalam pelaksanaan akadnya, yakni dengan akad jual beli dan *ba'i as-Salam*. Shofiya Collection telah memenuhi unsur-unsur jual beli dalam hukum Islam.¹⁸

Penelitian ini sama-sama membahas tentang jual beli online, namun peneliti memiliki substansi dan obyek kajian yang berbeda serta masalah ini sejauh penelusuran peneliti belum dikaji oleh peneliti lain.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu Jurnal yang ditulis oleh Wahyu Abdul Jafar terfokus pada *elektronik commerce* dari sisi masalah, sedangkan Jurnal yang ditulis oleh Tira Nur Fitria terfokus pada bisnis jual beli online shop dalam hukum Islam dan hukum Negara, kemudian Skripsi yang ditulis oleh Yusuf Karuniawan terfokus pada praktek jual beli online dengan sistem

¹⁷ Friska Muthi Wulandari, *Jual-Beli Online Yang Aman Dan Syar'i*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2015.

¹⁸ Aulia Nur Agustin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Busana Muslim Pada Shofiya Collection di Media Sosial*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2018.

lelang, lalu Skripsi yang ditulis oleh Nurmia Noviantri terfokus pada jual beli online shopee dan perlindungan konsumen, selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Friska Muthi Wulandari terfokus pada jual-beli online yang aman dan syar'i, dan Skripsi yang ditulis oleh Aulia Nur Agustin terfokus pada jual beli online busana muslim di media sosial. Sedangkan penelitian ini, terfokus pada modus penipuan yang terdapat dalam praktek jual beli online dan cara pencegahannya menurut prespektif hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan *literature* (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁹ Dalam penelitian pustaka, pengumpulan data bisa didapat dari majalah, jurnal dan catatan lainnya yang memiliki hubungan dan dapat mendukung datanya diolah melalui penggalan dan penelusuran atas buku-buku, surat kabar, pemecahan masalah serta pencarian kebenaran dalam penelitian ini.

Penelitian ini bersifat deskriptif, metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat

¹⁹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁰ Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk mengetahui modus penipuan dalam praktek jual beli online dan cara pencegahannya prespektif hukum Islam.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan yang biasanya digunakan oleh para peneliti yang menganut paham kualitatif.²¹ Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan diperoleh melalui data-data dari berbagai literatur yang erat kaitannya dengan objek. Data ini diperoleh dari buku-buku, website, jurnal maupun artikel ilmiah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data kepustakaan, maka dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.²² Pelaksanaan

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 58.

²¹ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 19.

²² Suwandi Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

metode dokumentasi ini yaitu dengan mencatat data yang ada pada dokumen-dokumen, buku pedoman, dan arsip yang berhubungan dengan modus penipuan dalam praktek jual beli online dan cara pencegahannya prespektif hukum Islam.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat Kualitatif sehingga data-data akan digambarkan dengan kata-kata tertulis untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, dalam proses analisis data menggunakan langkah pokok sebagai berikut:²³

a) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b) Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, selain itu juga bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka dapat terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

²³ Sugiono, *Metode...*, h. 247-252.

c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali mengumpulkan data, untuk mendapat kesimpulan yang kredibel karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II: Kajian Teori, dalam bab ini mencakup pengertian jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, dasar hukum jual beli, etika dalam jual beli, macam-macam jual beli, pengertian jual beli *online*, dasar hukum jual beli *online*, akad dalam transaksi jual beli *online*, subjek dan objek jual beli *online*, komponen-komponen jual beli *online*, tempat jual beli *online*, dan jenis transaksi jual beli *online*.

BAB III: Aktivitas Jual Beli Online, dalam bab ini berisikan bagaimana keadaan serta gambaran mengenai modus modus penipuan yang dilakukan penjualan.

BAB IV: Hasil Dan Pembahasan, dalam bab ini berisikan uraian tentang bagaiman modus modus penipuan dalam praktek jual beli online dan juga bagaiman cara pencegahan dalam prespektif hukum Islam.

BAB V: Penutup, dalam bab ini memebrikan kesimpulan dan saran, yang mana berisikan mengenai analisis terhadap modus penipuan dalam praktek jual beli online dan cara pencegahan dalam prespektif hukum Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab, yaitu *al-bay'* berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²⁴

Jual beli merupakan suatu pertukaran harta atas dasar melibatkan lebih dari satu pihak dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dalam jual beli adanya perjanjian kedua belah-pihak dalam tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai yang dilakukan secara suka rela, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan *syara'* yang disepakati.²⁵

Sedangkan *e-commerce* (jual beli online) adalah suatu kontrak transaksi seorang penjual dan pembeli di mana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi. Kemudian yang digunakan oleh penjual dan pembeli untuk berkomunikasi yaitu melalui internet.²⁶

²⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 827.

²⁵ Wahyu Abdul Jafar, *Elektronik Commerce (Jual-Beli Online) di Tinjau Dari Sisi Masalah*, (Jurnal Al-Intaj, Vol.1, No.2, 2015), h. 190.

²⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 87.

2. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus di penuhi sehingga jual beli itu dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiah dengan jumhur ulama. Rukunjual beli menurut ulama Hana-fiyah hanya satu yaitu ijab qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual.²⁷ Hal tersebut berbentuk dalam sebuah perkataan (ijab Kabul) dan dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Jumhur ulama mengatakan rukun jual beli itu ada empat macam, yaitu:

- a. Orang yang berakal (penjual dan pembeli).
- b. Sighat (lafal ijab qabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.²⁸

3. Syarat Jual Beli

Syarat adalah hal-hal yang harus ada atau dipenuhi sebelum transaksi jual beli. Ada empat syarat yang harus di penuhi yaitu:

- a. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad).
- b. Syarat sahnya jual-beli.
- c. Syarat sahnya kelangsungan Jual-beli (syarat *nafadz*).
- d. Syarat mengikat (syarat *luzum*).²⁹

²⁷ Imam Mustafa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 25.

²⁸ Ali Hasan, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika 2014), h. 119.

Maksud adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya suatu perselisihan diantara manusia. Untuk melindungi kemaslahatan pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat penipuan (*gharar*). Apabila *Syarat in'iqad* (terjadinya akad) maka akan dianggap batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi, maka menurut hanafiah akan menjadi *fasid*. Apabilah syarat *nafadz* tidak terpenuhi maka akad menjadi di tanguhkan.

4. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dibolehkan berdasarkan Al-Quran, sunnah dan *ijma* para ulama. Hukum jual beli itu *mubah* kecuali jual-beli yang dilarang oleh *syara'*.³⁰ Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nisa ayat 29 dan QS. al-Baqarah ayat 275, berikut ini :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³¹

²⁹ Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Amzah 2015), h. 187.

³⁰ Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah*,... h. 177.

³¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”³²

Dan terkait dengan dasar hukum jual beli dalam as-Sunnah, sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan dari Rifa’i ibn Rafi’ berikut ini:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ
 أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ،
 وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ³³

Artinya: Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam pernah ditanya “Pekerjaan apakah yang paling baik?” lalu Nabi saw, bersabda "Pekerjaan seseorang yang menggunakan tangannya dan disetiap jual-beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim.

³² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 47.

³³ Imam Ahmad ibn Hanbal, *al-Musnad al-Imam Amad Ibn Hanbal*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), h. 141.

Selanjutnya sabda Rasulullah saw dalam Hadits dari Abi Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, berikut ini:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)³⁴

Artinya: Dari Abu Sa'id Al Khudri berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda "sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka." (HR. Ibnu Majah)

5. Etika dalam Jual Beli

Etika penting untuk membuat jual beli menjadi berkah. Salah satu sumber rujukan etika dalam jual beli adalah etika yang bersumber dari Rasulullah saw. beliau telah mengajarkan beberapa etika dalam berjualbeli sesuai syariat, diantaranya:

- a. Jujur dalam menjelaskan produk. Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan jual beli. Rasulullah saw sangat menganjurkan kejujuran dalam aktivitas jual beli.
- b. Suka sama suka. Permintaan dan penawaran haruslah terjadi suka sama suka dan tidak ada yang merasa terpaksa dengan harga tersebut. Disinilah kemudian berlaku hak memilih, yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

³⁴ Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qozini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 687.

- c. Tidak menipu takaran, ukuran, dan timbangan. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan.
- d. Tidak menjelek-jelekkkan jualan orang lain.
- e. Bersih dari unsur riba.
- f. Tidak menimbun barang (*ihthikar*). *Ihthikar* ialah menimbun barang menumpuk dan menyimpan barang pada masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh.
- g. Tidak melakukan monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah memperbolehkan monopoli.
- h. Mengutamakan kepuasan pelanggan. Ketekunan dan kesungguhan Rasulullah saw dalam bisnis jual beli sangat menonjol. Beliau pernah menunggu pembelinya, Abdullah bin Hamzah selama tiga hari.
- i. Membayar upah kepada karyawan.
- j. Teguh menjaga amanah. Islam menginginkan seorang pebisnis muslim mempunyai hati yang tanggap dengan menjaganya dan memenuhi hak-hak Allah SWT dan manusia, serta menjaga muamalah dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia.
- k. Toleran. Toleran membuka kunci rezeki dan saran hidup tenang manfaat toleran adalah mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual beli, dan mempercepat kembalinya modal.³⁵

³⁵ Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, (Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2010), h. 74-78.

6. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi:

a. Ditinjau dari segi hukumnya

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu:

2) Jual beli *shahih*

Dikatakan jual beli *shahih* karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan *syara'*, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terikat *khiyar* lagi.

3) Jual beli *bathil*

Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi dan *khamar*).

4) Jual beli *fasid*

Menurut Ulama Hanafi apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan kerusakan itu pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid*.³⁶

³⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2003, h. 128.

b. Ditinjau dari segi objeknya

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

2) Jual beli benda yang kelihatan

Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.

3) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Yaitu jual beli *salam* (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu. Dalam *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan seperti: jelas sifatnya, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur. Jelas jenisnya, misalnya jenis kain, maka disebutkan jenis kainnya apa dan kualitasnya bagaimana. Dan batas waktu penyerahan diketahui.³⁷

4) Jual beli benda yang tidak ada

Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.³⁸

³⁷ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 143.

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama 2007), h. 76.

c. Ditinjau dari Subjeknya (Pelaku Akad)

1) Akad jual beli dengan lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan *ijab qobul* secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.

2) Akad jual beli dengan perantara

Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan *ijab qobul* dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis. Dan jual beli ini diperbolehkan *syara'*.

3) Akad jual beli dengan perbuatan

Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab qabul*. Jual beli ini demikian dilakukan tanpa shigat *ijab qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah hal ini dilarang sebab *ijab qabul* sebagai rukun jual beli, tetapi menurut Mazhab Hanafiah membolehkan karena *ijab qabul* tidak hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk perbuatan pula yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).³⁹

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 80-82.

Berdasarkan penjelasan di atas, ditinjau dari subjeknya akad jual dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu mengucapkan *ijab qabul* secara lisan atau isyarat bagi orang yang bisu, melalui utusan atau perantara apabila penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis, dan akad jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab qabul* atau dikenal dengan istilah *mu'athah*.

B. Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli Online

Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa online bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi.⁴⁰ Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Online bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli online produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya.

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV* (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008). h. 589.

Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.

2. Dasar Hukum Jual Beli *Online*

Hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual-beli dan akad *salam*, hal ini diperbolehkan dalam Islam. Bisnis online dinyatakan haram apabila:

- a. Sistemnya haram, seperti *money gambling*. Sebab judi itu haram baik di darat maupun di udara (online).
- b. Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan.
- c. Transaksi yang melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan.
- d. Hal lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan *kemudharatan*.⁴¹

Menurut Islam, bisnis online hukumnya dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. Ada dua jenis

⁴¹ Anastasia Diana, *Mengenal E-Commerce*,... h. 32.

komoditi yang dijadikan objek transaksi online, yaitu barang atau jasa bukan digital dan digital. Hal ini tidak sama dengan transaksi *as-salam* tapi seperti transaksi jual beli biasa. Sebagai seorang muslim aktifitas jual beli adalah aktifitas muamalah yang diatur oleh al-Qur'an dan Sunnah.⁴²

Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya, yaitu seluruh jenis barang, kecuali emas atau perak dan mata uang maka jual beli melalui internet dapat *ditakhrij* dengan jual beli melalui suratmenyurat. Adapun jual beli melalui telepon merupakan jual beli langsung dalam akad *ijab* dan *qabul*.

Sebagaimana diputuskan oleh *Majma Al-Fiqh Al-Islami*, keputusan No. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi, Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksmili, teleks, dan layar komputer (internet), maka akad berlangsung dengan sampainya *ijab* dan *qabul* kepada pihak yang bertransaksi.⁴³

Transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan. Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di situs merupakan *ijab* dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan *qabul*. Adapun barang hanya dapat dilihat

⁴² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 108.

⁴³ M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam AsySyafi'i, 2004), h. 280.

gambaranya serta dijelaskan spesifikasinya dengan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang.⁴⁴

Setelah ijab dan qabul berlangsung pihak penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening bank milik penjual, kemudian penjual mengirim barang kepada pembeli. Barang yang diperjual-belikan hanya sebatas gambar dan penjelasan spesifikasinya maka jual beli ini dapat ditakhrij dengan *ba'i al ghaib ala ash shifat* (jual beli barang yang tidak dihadirkan pada majelis akad atau tidak disaksikan langsung dalam majelis, seperti beli barang dalam kardus/kotak, yang hanya dijelaskan spesifikasinya melalui kata-kata).

3. Akad dalam Transaksi Jual Beli *Online*

Akad dalam transaksi jual beli online berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis. Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli dilakukan via teknologi modern yang keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun atau syarat yang berlaku dalam jual beli.⁴⁵

Jumhur Ulama dan kalangan Sfyafi'iyah tidak diisyaratkan qabul langsung diucapkan pihak penerima tawaran. Apabila tawaran dilakukan atau dinyatakan melalui tulisan atau surat maka qabul harus dilakukan atau diucapkan serta tidak adanya indikasi pengingkaran antara keduanya. Umumnya transaksi elektronik dilakukan melalui tulisan.

⁴⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2017), h. 264.

⁴⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Grafendo Persada, 2016), h. 33.

Barang dipajang di laman internet dengan dilabeli harga. Kemudian bagi konsumen atau pembeli yang menghendaki maka mentransfer uang sesuai dengan harga yang tertera dan ditambah biaya pengiriman.⁴⁶

4. Subjek dan Objek Jual beli *Online*

Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung. Adapun yang menjadi subjek jual beli online tidak berbeda dengan jual beli pada umumnya, yaitu pelaku usaha sebagai penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang yang dibeli oleh konsumen, namun barang tidak dilihat langsung oleh pembeli.⁴⁷

Hal ini berbeda dengan jual beli pada umumnya, yakni penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan mendapatkan kepastian mengenai kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga kemungkinan dapat menghindari adanya penipuan.⁴⁸

5. Komponen-komponen Jual Beli *Online*

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam jual beli online atau sering juga disebut sebagai e-commerce, pihak-pihak ini lebih tepat disebut sebagai komponen-komponen karena semuanya bersifat maya atau virtual. Sesuai dengan standar protokol SET (*Secure Electronic Transaction*), komponen-komponen dalam jual beli online, yaitu:

⁴⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,... h. 34.

⁴⁷ Anastasia Diana, *Mengenal E-Commerce*,... h. 35.

⁴⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 16.

a. *Virtual/Physical Smart Card*

Virtual atau Physical Smart Card ini sesungguhnya adalah media yang digunakan pembeli atau pelaku transaksi dalam menyerahkan kartu kreditnya kepada kasir di *counter*. Dengan *smart card* ini pembeli akan mengirimkan informasi dari kartu kredit yang dibutuhkan oleh penjual barang untuk selanjutnya dilakukan otoritas atas informasi yang diperolehnya. Pengirim informasi kartu kredit ini sudah terjamin keamanannya karena *smart card* yang digunakan sudah memiliki CA (*Certificate Authority*) tertentu. Saat ini *smart card* untuk jual beli online tersedia dalam bentuk software, yang biasa dikenal sebagai *virtual smart card*. Contoh software *virtual card* ini adalah *vWallet*, *Microsoft Wallet* dan *Smart Cat*.

b. *Virtual Point of Sale*

Sebagai tempat penjualan tentunya penjual harus mempunyai *software* aplikasi yang benar-benar baik dan lengkap yang mendukung transaksi online. Dengan adanya *software virtual point of sale*, pembeli akan benar-benar merasakan seolah-olah berada di toko atau tempat penjualan yang sesungguhnya. Pembeli dapat langsung mencetak dengan printer dengan segala transaksi yang telah dilakukan pada saat itu juga melalui komputernya, juga tanpa merasa khawatir akan keamanan informasinya yang telah dikirim atau diterimanya saat melakukan transaksi kepada penjual barang tersebut. Salah satu contoh *software* ini adalah *vPos*.

c. *Virtual Acquirer atau Payment Gateway*

Transaksi yang sesungguhnya pihak penjual akan melakukan otorisasi kartu kredit pembeli kepada pihak bank yang bekerjasama dengan visa atau *master card*, sehingga dapat diperoleh apakah kartu kredit itu valid atau tidak, bermasalah atau tidak. Apabila tidak bermasalah, pihak penjual akan mengirim jumlah transaksi yang dilakukan pembeli. Selanjutnya pihak bank akan melakukan penagihan kepada pemilik kartu kredit. Transaksi dilakukan secara online maka *software* yang memegang peranan penting dalam transaksi ini dan dapat diletakkan di beberapa bank tertentu yang bekerjasama dengan beberapa penjual. Salah satu perusahaan yang menerapkan ini adalah *Wells Fargo*.

d. *Visa Credit Card*

Visa adalah suatu keharusan untuk mendukung 100% transaksi online di internet. Mereka bekerjasama dengan berbagai bank di seluruh dunia dan pihak-pihak pengembang *software* jual beli online. Visa sendiri harus menyediakan data base yang handal dan terjaga kerahasiannya yang dapat di akses setiap saat oleh para pembeli. Di internet ini pun visa menyediakan layanan-layanan online seperti *ATM Locator*, *Electronic Banking*, *Bill Paymet* dan lain sebagainya.⁴⁹

⁴⁹ <http://Marketing.blogspot.com/2013/04/22/lima-tempat-jualan-online.html> (diakses pada tanggal 08 September 2020 pukul 14:30 WIB)

6. Tempat Jual Beli *Online*

Ada beberapa tempat yang biasa ditempati oleh pelaku usaha untuk berjualan online, yaitu:

a. *Marketplace*

Pelaku usaha menawarkan produk yang dijual dengan mengunggah foto produk dan deskripsi produk yang dijual di *marketplace*. *Marketplace* tersebut telah menyediakan sistem yang tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi jika ada konsumen yang melakukan pembelian.

b. *Website*

Seorang pelaku usaha online dapat membuat situs yang ditujukan khusus untuk berbisnis online. Situs tersebut memiliki alamat atau nama domain yang sesuai dengan nama toko onlinenya. Untuk membuat situs dengan nama yang sesuai seperti itu, pelaku usaha harus membayar biaya *hosting*. Beberapa penyedia web menawarkan paket-paket situs dengan harga yang berbeda-beda. Ada yang termasuk template atau desain dari situs tersebut, atau ada pula yang terpisah. Ini tergantung paket apa yang dipilih oleh seorang pelaku usaha.

c. *Webblog*

Pelaku usaha yang memiliki budget yang terbatas bisa mengandalkan *webblog* gratis seperti *blogspot* atau *wordpress*. Dengan format blog, pelaku usaha dapat mengatur desain atau foto-foto produk yang ia jual.

d. Forum

Salah satu tempat berjualan secara online yang paling banyak digunakan adalah forum yang digunakan sebagai tempat jual beli. Biasanya, forum ini disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas atau masyarakat. Dari forum ini, seseorang dapat menemukan apa yang ia cari dan apa yang sebaiknya ia jual. Untuk mengakses dan membuat posting di sebuah forum, pelaku usaha diharuskan untuk *sign up* terlebih dahulu untuk menjadi member dari situs tersebut.

e. Media Sosial

Salah satu sarana yang cukup efektif untuk berbisnis online, adalah media-media yang menyentuh masyarakat secara personal, yaitu media sosial.⁵⁰

7. Jenis Transaksi Jual Beli *Online*

Konsumen jual beli online semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi online. Saat ini jenis transaksi online juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka.⁵¹

Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli online yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli online, yaitu:

⁵⁰ Anastasia Diana, *Mengenal E-Commerce*,... h. 54-55.

⁵¹ Anastasia Diana, *Mengenal E-Commerce*,... h. 62.

a. Transfer Antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual online. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual. Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima.

b. COD (*Cash On Delivery*)

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara online, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga barang. Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat dengan detail barang yang akan dibeli. Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen adalah orang yang berniat jahat.

c. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin populer, selain memberikan kemudahan dana proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak

semua pembeli mempunyai kartu kredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Pengguna kartu kredit akan memastikan bahwa toko pelaku usaha memiliki tingkat keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihak-pihak tertentu.

d. Rekening Bersama

Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah *escrow*. Cara pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen. Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah sampai ditangan konsumen.

e. Potongan Pulsa

Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko online yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, dan permainan. Transaksi ini masih didominasi oleh transaksi menggunakan perangkat seluler atau smartphone.⁵²

Teori-teori mengenai jual beli dalam Islam dan jual beli online perlu dijelaskan karena bertujuan untuk menemukan analisis terhadap modus penipuan dalam praktek jual beli online dan cara pencegahan dalam prespektif hukum Islam.

⁵² <https://www.maxmanroe.com/2014/01/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-diindonesia.html> (diakses pada tanggal 08 September 2020 pukul 15:00 WIB)

BAB III

AKTIVITAS JUAL BELI *ONLINE*

A. Sejarah dan Perkembangan Jual Beli *Online*

1. Sejarah Jual Beli *Online*

Bukan hanya dalam dunia nyata saja, melakukan suatu transaksi atau pembelian itu memang harus didasari dengan rasa saling percaya dan nyaman serta aman. Begitu juga dalam dunia jualbeli online. Aspek-aspek tersebut jauh lebih penting. Karena dalam jual beli online, pihak pembeli dan penjual belum saling melihat serta mengetahui barang dan uang secara langsung atau tatap muka. Semuanya hanya terdisplaykan lewat layar monitor atau alat teknologi canggih, maka dari itu kepercayaan menjadi suatu hal yang penting dalam transaksi jual beli online.⁵³

Pada tahun 60-an, muncul sebuah sistem EDI (*Electronic Data Interchange*) yang memungkinkan untuk melakukan transaksi secara elektronik. Pada era 60-an, sistem transaksi elektronik masih sedikit digunakan oleh para pengguna internet. Pada era 70-an tahun 1979, seorang pengusaha Inggris bernama Michael Aldrich menemukan sistem belanja online. Ide ini muncul bermula ketika Michael sedang berada di sebuah supermarket dengan istrinya. Michael Aldrich menghubungkan TV domestik dengan real time komputer untuk melakukan transaksi perbankan melalui saluran telepon domestik. Michael memiliki

⁵³ <https://www.money.id/digital/sejarah-bisnis-e-commerce-di-indonesia-dari-masa-ke-masa-160427f.html> (diakses pada tanggal 08 September 2020 pukul 15:00 WIB)

keyakinan bahwa teknologi TV domestik yang dimodifikasi dengan antarmuka komputer dan manusia berbasis menu sederhana adalah sesuatu hal yang baru berlaku universal dan merupakan media komunikasi yang partisipatif. Pada era 80-an, Michael Aldrich memulai pengerjaan di Redifon Computers yang memungkinkan pemasok, konsumen, pelanggan, agen, distributor dan perusahaan jasa terhubung secara online ke dalam sistem perusahaan sehingga memungkinkan terjadinya transaksi bisnis elektronik secara real time. Sistem ini juga mendukung pengolahan handprint pra-date Internet dan *World Wide Web* (www) dan Microsoft MS DOS yang terutama dipasang oleh perusahaan-perusahaan besar di Inggris.⁵⁴

Pada tahun ini juga, Minitel yang berasal dari Prancis menjadi pelopor pre-WWW secara online. Selama tahun tersebut, para pengguna Minitel diwajibkan untuk melakukan pembelian secara online. Di tahun ini juga, *Business to Consumer* diluncurkan pertama kali oleh Tesco. B2C merupakan bisnis online shop pertama di dunia. Pada mulanya, sistem belanja online ini diberi nama online Basket, yang lalu berganti nama menjadi Belanja online Trolley. Pada tahun 1980-an, belanja online sudah sangat luas dipergunakan di Inggris dan beberapa negara Eropa seperti Prancis yang memasarkan Nissan, General Motors dan Peugeot melalui media online.

⁵⁴ <https://www.money.id/digital/sejarah-bisnis-e-commerce-di-indonesia-dari-masa-ke-masa-160427f.html> (diakses pada tanggal 08 September 2020 pukul 15:00 WIB)

Pada tahun 90-an, server pertama *World Wide Web* dan Browser diciptakan. Server pertama *World Wide Web* dan Browser diciptakan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1990 dan diumumkan serta dapat digunakan oleh publik pada tahun 1991. Pada tahun ini juga, *National Science Foundation* (NSF) yang membukakan jalan untuk pengguna komersial menjadi pendorong besar bagi industri e-Commerce serta perkembangannya di masa depan. Inovasi pun terus berkembang pada masa 90-an. Pada tahun 1992, toko buku daring pertama dibuat oleh Charles Stack yang diberi nama Book Stacks Unlimited yang sekarang kemudia berkembang menjadi Books.com. Pada tahun 1994, muncul perbankan online, pembukaan toko pizza yang menggunakan sistem online seperti Pizza Hut. Pada tahun ini juga, Netscape memperkenalkan *SSL encryption of data transferred online* yang menyediakan sistem transfer data dengan aman dan sistem belanja Intershop.⁵⁵

Hanya berselang 1 tahun yaitu pada tahun 1995, muncul sistem belanja online yang terkenal hingga sekarang yaitu Amazon.com yang kemudian disusul dengan kemunculan Ebay. Tidak hanya perkembangan di situs belanja online, berbagai sistem yang mendukung belanja online juga bermunculan. Pada tahun 1998, muncul PayPal yang dapat membantu setiap transaksi online. PayPal merupakan gabungan dari X.COM, Cofinity dan perusahaan jasa keuangan. Pada akhir era ini juga, Google dan Yahoo memasuki dunia online shop dan e-commerce.

⁵⁵ <https://www.money.id/digital/sejarah-bisnis-e-commerce-di-indonesia-dari-masa-ke-masa-160427f.html> (diakses pada tanggal 08 September 2020 pukul 15:00 WIB)

2. Perkembangan Jual Beli *Online* di Indonesia

Pada era 2000-an hingga saat ini, sistem belanja via online terus berkembang di seluruh dunia bahkan di Indonesia. Hal ini tentunya didukung oleh semakin banyaknya pengguna internet di Indonesia baik di kota besar maupun daerah. Di Indonesia, terdapat tiga jenis penjualan melalui internet yang memungkinkan anda untuk belanja online.

Adapun sistem jual beli secara online ialah: Pertama, adalah toko online. Situs toko online biasanya menyediakan segala jenis kebutuhan yang dibutuhkan yang dibagi perkategori di dalam situsnya sendiri seperti shopee atau berbagai toko online yang hanya menjual produk spesifik. Kedua, jenis belanja online kedua adalah situs pasar online. Beberapa situs pasar online di Indonesia seperti Berniaga, Kaskus, Olx dan sebagainya. Ketiga, jenis situs belanja online ketiga adalah pasar media sosial yang memanfaatkan media sosial untuk berjualan seperti menggunakan media sosial Instagram, Facebook, Twitter dan berbagai media sosial lainnya.⁵⁶

Dikarenakan perkembangan media sosial dan berbelanja secara online yang pesat di Indonesia, perilaku konsumen Indonesia juga sudah mulai terbiasa dengan belanja online. Dengan begitu, trend belanja online diyakini akan terus meningkat dan diminati di pasar Indonesia.

⁵⁶ Andi Sunarto, *Seluk Beluk E-Commerce*, (Yogyakarta: Gaya Ilmu, 2009), h. 99.

B. Pelaksanaan Jual Beli *Online*

Pelaksanaan merupakan kegiatan, aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan. Pada prakteknya pelaksanaan jual beli secara online yang dilakukan oleh konsumen ialah dengan mengakses situs tertentu. Setelah masuk dalam situs toko tersebut, konsumen dapat melihat menunya dan memilih barang apa yang ingin dibeli. Kemudian klik dan pilih harga yang cocok, lalu klik sudah cocok. Setelah itu bisa dilakukan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua pihak yang bertransaksi. Kalau sudah terjadi kesepakatan secara digital, pelaku usaha akan menginginkan nomor rekening dan alamatnya pada konsumen dan setelah itu konsumen tinggal menunggu barang yang telah ia pesan sebelumnya.⁵⁷

Berbagai macam sosial media yang ada saat ini dapat digunakan dalam transaksi jual beli online, konsumen dapat melihat postingan pelaku usaha berupa foto-foto produk yang ditawarkan kepada konsumen, kemudian konsumen dapat mengkonfirmasi lewat komentar, inbox atau sms dan telepon. Hal ini dapat mempermudah konsumen untuk memesan barang yang diinginkan. Biasanya setelah mengonfirmasi akan diberikan nomor rekening pelaku usaha, maka konsumen bisa langsung transfer uangnya lewat Bank, Indomaret, Alfamart dan lainnya, lalu mengirimkan bukti transfernya ke pelaku usaha, setelah itu konsumen menunggu barang yang dibelinya dalam

⁵⁷ Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, (Makassar:Alauddin University Press, 2012), h. 242.

waktu paling cepat tiga hari untuk penyerhan barang akan di kirim melalalui ojek online.

Pelaku usahamemasarkan jualannya secara online, pada bisnisnya ia menawarkan atau mempromosikan barang atau produknya melalui gambar disertai tulisan-tulisan berupa informasi mengenai gambar barang atau produk tersebut, kemudian pembeli dapat memesannya. Kemudian mereka membuat perjanjian secara lisan mengenai harga, biaya, tempat dan waktu penyerahan barang yang telah dipesan oleh pembeli.⁵⁸ Dalam hal ini ia dapat memesan dengan cara memilih dan menyebutkan ciri-ciri, jenis, ukuran, warna dan lainnya sesuai yang ia iniginkan. Mengenai pembayaran harga ia membayarnya diawal atau pada saat barang diterima (COD).

C. Unsur Jual Beli *Online*

Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar.⁵⁹

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik beberapa unsur dari *E-commerce*, yaitu:

⁵⁸ Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam...*, h. 244.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

1. Ada kontrak dagang.
2. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik.
3. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan.
4. Kontrak itu terjadi dalam jaringan public
5. Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau WWW.
6. Kontrak itu terlepas dari batas, yuridiksi nasional.⁶⁰

Salah satu fenomena *mu'amalah* dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)*. *E-commerce* tersebut terbagi atas dua segmen yaitu *business to business e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha) dan *business to consumer e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen).⁶¹

Jual-beli merupakan salah satu jenis *mu'amalah* yang diatur dalam Islam. Bentuk *e-commerce* merupakan model transaksi jual beli juga yang dikategorikan sebagai jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi. Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi. Sedangkan *e-commerce* merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik dan aksentuasi yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkauan yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Adaptasi secara langsung ketentuan jual beli biasa akan

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

⁶¹ Azhar Muttaqin, *Transaksi e-commerce dalam Tinjauan Hukumi Islam*, (Malang: LPUM, 2009), h. 2.

kurang tepat dan tidak sesuai dengan konteks *e-commerce*. Oleh karena itu perlu analisis apakah ketentuan hukum yang ada dalam hukum Islam sudah cukup relevan dan akomodatif dengan hakekat *e-commerce* atau perlu pemahaman khusus tentang hukum bertransaksi *e-commerce*. Beberapa permasalahan yang muncul dalam aktivitas *e-commerce*, antara lain:

1. Otentikasi subyek yang membuat transaksi melalui internet.
2. Obyek transaksi yang diperjualbelikan.
3. Mekanisme peralihan hak.
4. Hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi baik penjual, pembeli, maupun para pendukung seperti perbankan, *internet service provider* (ISP), dan lain-lain.
5. Legalitas dokumen elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti.
6. Mekanisme penyelesaian sengketa.
7. Pilihan hukum dan forum peradilan dalam penyelesaian sengketa.⁶²

Meskipun barang yang diperjual belikan dalam transaksi *e-commerce* telah dijelaskan secara detail, namun resiko ketidakcocokan dan kerugian yang akan dialami oleh pembeli masih memungkinkan terjadi. Oleh karena itu, pihak penjual memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang atau menukarkan barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini, konsep hak pengembalian dan penukaran tersebut sejalan dengan konsep *khiyar* dalam Islam.⁶³

⁶² Azhar Muttaqin, *Transaksi e-commerce dalam Tinjauan Hukumi Islam*,... h. 4.

⁶³ Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*,... h. 250.

D. Ruang Lingkup Transaksi *Online*

Bisnis *online* atau *e-commerce* berkaitan erat dengan transaksi bisnis yang dilakukan menggunakan media elektronik atau yang lazim dinamakan transaksi elektronik (*e-transaction*). *E-commerce* memiliki jangkauan yang luas sebagai salah satu media untuk melakukan kontak bisnis yang merupakan hasil dari teknologi internet yang menggunakan *Transmission Control Protocol/Internet Protokol* (IP) atau teknologi informasi dan komunikasi (TIK) lainnya yang telah memberikan kemudahan dalam berinteraksi secara global tanpa batasan suatu negara.⁶⁴

Pada prinsipnya ruang lingkup bisnis *online* atau *e-commerce* dapat dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan interaksi bisnis para pelakunya, yaitu:

1. Bisnis ke Bisnis atau *Business to Business* (B-to-B)

Dalam bisnis *online* model B-to-B hubungan bisnis yang terjadi dilakukan antara perusahaan dengan perusahaan atau antara sesama pengusaha pelaku bisnis *online*. Dikatakan bisnis ke bisnis, karena keduanya merupakan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa secara terpisah. Karakterisasi umum dalam bisnis ke bisnis antara lain:

- a) Informasi hanya dipertukarkan dengan rekan bisnis, karena sudah mengenal lawan komunikasi, maka jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan para pihak.
- b) Pertukaran data tersebut berlangsung secara berulang-ulang dan berkala oleh satu satu pelaku bisnis.

⁶⁴ Cita Yustisia, R. Sefrianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 33.

- c) Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirim data.
- d) Model yang umum digunakan adalah peer-to-peer dan processing intelligence yang dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.
- e) Topik yang mungkin termasuk dalam bisnis ke bisnis adalah *E-procurement* dan *Enterprise Resource Planning (ERP)*.⁶⁵

2. Bisnis ke Konsumen atau *Business to Consumer (B-to-C)*

Hubungan bisnis yang dilakukan antara perusahaan *online* (pengusaha atau pelaku bisnis) dengan para konsumen. Dalam pemasaran produknya secara *online* melalui *e-commerce*, idealnya para pedagang tetap memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan penawaran, tetapi hingga saat ini, kontrak *online* pada umumnya masih berbentuk kontrak baku yang dikenal dengan istilah *take it or leave it contrac*. Pada praktiknya model bisnis *online* ini yang paling banyak dipakai hingga saat ini. Karakteristik bisnis ke konsumen sebagai berikut:

- a) Terbuka untuk umum, atau informasi disebarakan ke masyarakat umum.
- b) Servis yang diberikan bersifat umum dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai.
- c) Servis diberikan berdasarkan permohonan yaitu konsumen melakukan inisiatif dan produsen harus siap memberikan respon.
- d) Pendekatan *client/server* sering digunakan untuk asumsi klien pada pihak server.⁶⁶

⁶⁵ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 95.

⁶⁶ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*,... h. 97.

3. Konsumen ke Konsumen atau *Consumer to Consumer (C-to-C)*

Hubungan bisnis yang dilakukan antara pihak konsumen dengan sesama konsumen bisnis *online* lainnya. Internet dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi tentang harta, kualitas dan pelayanan suatu produk atau jasa yang sifatnya lebih khusus. Karakteristik konsumen ke konsumen sebagai berikut:

- a) Transaksi dilakukan antarsesama konsumen bisnis *online*.
- b) Bersifat lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi tertentu.
- c) Biasanya dilakukan dalam sebuah komunitas para pengguna.
- d) Ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk bisnis *online* dapat tersebar luas dalam waktu singkat.⁶⁷

E. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli *Online*

Dalam melakukan transaksi elektronik dalam hal ini jual beli online, ada kelebihan dan kekurangan yang didapatkan oleh pelaku usaha dan konsumen. Adapun kelebihan dan kekurangan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online, yaitu:

1. Kelebihan dan kekurangan jual beli online bagi pelaku usaha

Ada beberapa kelebihan jual beli online bagi pelaku usaha, yaitu:

- a) Dapat digunakan sebagai lahan untuk menciptakan pendapatan yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional, seperti memasarkan langsung produk atau jasa, iklan, dan sebagainya.

⁶⁷ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*,... h. 99.

- b) Jual beli dapat dilakukan tanpa terikat pada tempat dan waktu tertentu.
Jual beli online merupakan bisnis yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, selama tersedia fasilitas untuk mengakses internet.
- c) Modal awal yang diperlukan relatif kecil. Modal yang diperlukan adalah fasilitas akses internet dan kemampuan mengoperasikannya.
- d) Jual beli online dapat berjalan secara otomatis. Pelaku usaha hanya melakukan bisnis jual beli ini beberapa jam saja setiap harinya sesuai dengan kebutuhan.
- e) Akses pasar yang lebih luas. Dengan adanya akses pasar yang lebih luas, potensi untuk mendapatkan pelanggan baru semakin besar.
- f) Konsumen lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlakukan dengan online. Komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen akan menjadi lebih mudah, praktis, dan lebih hemat waktu serta biaya.
- g) Meningkatkan efisiensi waktu, terutama jarak dan waktu dalam memberikan layanan kepada konsumen selaku pembeli.
- h) Penghematan dalam berbagai biaya operasional. Beberapa komponen biaya seperti transportasi, komunikasi, sewa tempat, gaji karyawan dan yang lainnya akan lebih hemat.
- i) Pelayanan ke konsumen lebih baik. Melalui internet pelanggan bisa menyampaikan kebutuhan maupun keluhan secara langsung sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan pelayanannya.⁶⁸

⁶⁸ Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 20-21.

Selain beberapa kelebihan tersebut, jual beli online atau bisnis online ini juga mempunyai kekurangan, yaitu:

- a) Masih minimnya kepercayaan masyarakat pada bentuk transaksi online. Masih banyak masyarakat khususnya di Indonesia yang belum terlalu yakin untuk melakukan transaksi online, biasanya mereka lebih suka transaksi secara langsung walaupun dengan orang sudah dikenal.
- b) Masih minimnya pengetahuan tentang teknologi informasi, khususnya dalam pemanfaatan untuk bisnis.
- c) Adanya peluang penggunaan akses oleh pihak yang bermaksud tidak baik, misalnya pembobolan data oleh para *hacker* yang tidak bertanggung jawab, pembobolan kartu kredit, dan rekening tabungan.
- d) Adanya gangguan teknis, misalnya kesalahan dalam penggunaan perangkat komputer dan kesalahan dalam pengisian data.
- e) Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan (server). Hal ini dapat terjadi ketika pesanan sedang ramai, tetapi internet tidak dapat diakses karena masalah teknis, sehingga kesempatan lewat begitu saja.
- f) Penyebaran reputasi didunia maya dapat dilakukan dengan cepat, baik reputasi baik, maupun buruk. Disatu sisi, hal ini bisa berdampak negatif, apalagi digunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab dan bermaksud merusak reputasi seseorang. Tetapi, hal ini dapat berdampak positif apabila yang disebarakan adalah reputasi baik.⁶⁹

⁶⁹ Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet, ...* h. 22-23.

2. Kelebihan dan kekurangan jual beli online bagi konsumen

Ada beberapa kelebihan jual beli online bagi konsumen, yaitu:

- a) *Home shopping*. Pembeli dapat melakukan transaksi dari rumah sehingga dapat menghemat waktu, menghindari kemacetan, dan menjangkau toko-toko yang jauh dari lokasi.
- b) Mudah melakukannya dan tidak perlu pelatihan khusus untuk bisa belanja atau melakukan transaksi melalui internet.
- c) Pembeli memiliki pilihan yang sangat luas dan dapat membandingkan produk maupun jasa yang ingin dibelinya.
- d) Tidak dibatasi oleh waktu. Pembeli dapat melakukan transaksi kapan saja selama 24 jam per hari.
- e) Pembeli dapat mencari produk yang tidak tersedia atau sulit diperoleh di outlet atau pasar tradisional.⁷⁰

Selain kelebihan yang didapatkan oleh konsumen dalam melakukan transaksi online, konsumen juga sering menghadapi masalah-masalah yang berkenaan dengan haknya. Hal ini bisa dikatakan sebagai kekurangan saat melakukan transaksi jual beli online, seperti:

- a) Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan.
- b) Ketidakjelasan informasi tentang barang yang ditawarkan.
- c) Tidak jelasnya status subjek hukum dari si pelaku usaha.

⁷⁰ Rif'ah Roihanah, *Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-commerce)*, (Justitia Islamica: vol. 8, no. 2 Juli-Desember 2011), h. 112.

- d) Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi, serta penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik, baik dengan *credit card* maupun *electronic cash*.
- e) Pembebanan resiko yang tidak berimbang, karena umumnya terhadap jual beli diinternet, pembayaran telah lunas dilakukan dimuka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman.⁷¹

Aktivitas jual beli online ini menjadi objek kajian penelitian karena saat ini belanja dengan sistem online banyak digunakan oleh kalangan masyarakat dan juga telah banyak memakan korban penipuan di dalamnya sehingga peneliti tertarik untuk meneliti aktivitas jual beli online tersebut.

⁷¹ Rif'ah Roihanah, *Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-commerce)*,... h. 113.

BAB IV
MODUS PENIPUAN DAN CARA PENCEGAHAN
DALAM PRAKTEK JUAL BELI *ONLINE*

A. Modus Penipuan Yang Terdapat Dalam Praktek Jual Beli *Online*

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai bentuk-bentuk modus penipuan yang terjadi di situs jual beli online, penulis memperoleh dari kasus yang dialami oleh korban dan mengkaji empat situs jual beli online yang berkaitan pada permasalahan, keempat situs yaitu Lazada, Instagram, Facebook dan Shopee. Keempat situs jual beli online tersebut memiliki beberapa perbedaan, perbedaan yang ada mempengaruhi tingkat keamanan dari setiap situs jual beli online. Tingkat keamanan yang berbeda membuat setiap situs jual beli online memiliki resiko kejahatan penipuan yang berbeda. Penulis dalam hal ini menemukan beberapa modus penipuan yang menimpa keempat situs jual beli online yang penulis bagi menjadi 3 bentuk penipuan, diantaranya:

1. Penipuan dalam hal penjelasan (deskripsi) barang

Trend belanja online yang semakin pesat perkembangannya, ternyata mendorong para penipu untuk semakin gencar melakukan penipuan. Penipuan deskripsi barang kerap terjadi di situs jual beli online. Beberapa penjual mendeskripsikan barang yang mereka jual dengan kalimat-kalimat yang sangat menarik minat pembeli, tetapi kenyataannya sangat berbeda. Penulis menemukan dua kasus penipuan yang terjadi pada penipuan deskripsi barang ini, yaitu:

a) Kasus 1:⁷²

Penipuan terhadap deskripsi barang yang terjadi pada situs Shopee. Dalam kasus ini penjual Shopee yang menawarkan paket netflix selamanya ternyata hanya bisa di pakai sebulan dengan nomor pesanan 200922DU7TA9C8. Ketika di chat, penjual sehari-hari tidak ada respon padahal katanya garansi 3 bulan. Pada saat melihat penilaian terbaru pada toko ini ternyata banyak yang mengalami hal serupa. Jadi predikat bintang 5 pada toko ini bukan jaminan, hati-hati para konsumen penikmat netflix apabila ditawarkan garansi selamanya dan harga jauh lebih murah karena diadakannya diskon besar-besaran itu hanya pembohongan publik.⁷³

b) Kasus 2:⁷⁴

Penipuan terhadap deskripsi barang yang terjadi selanjutnya juga pada situs Shopee. Dalam kasus ini penjual Shopee menjual kartu perdana Indosat dengan kuota internet 210GB selama 6 bulan dan kartu langsung aktif. Ternyata setelah dibeli kartu tidak langsung aktif, harus kontak seller dulu. Masalah mulai timbul 1 bulan setelah pembelian kartu pertama. Kartu pertama yang saya beli, sudah 1 bulan selesai. Bulan ke-2 tidak ada masuk kuota padahal di deskripsi barang Shopee, kuota akan masuk otomatis.⁷⁵

⁷² Lihat: Lampiran halaman 70.

⁷³ <https://mediakonsumen.com/2020/11/01/surat-pembaca/beli-paket-netflix-di-shopee-garansi-selamanya-ternyata-hanya-bisa-dipakai-sebulan> (diakses pada tanggal 04 November 2020 pukul 08:40 WIB)

⁷⁴ Lihat: Lampiran halaman 71-72.

⁷⁵ <https://mediakonsumen.com/2020/10/13/surat-pembaca/penipuan-penjual-kuota-indosat-di-shopee> (diakses pada tanggal 04 November 2020 pukul 09:00 WIB)

c) Kasus 3:⁷⁶

Penipuan terhadap deskripsi barang yang terjadi selanjutnya juga pada situs Shopee. Dalam kasus ini penjual Shopee menjual celana dasar merek erigo untuk pria, disana dijelaskan bahwa Chino Pants Erigo saat ini merupakan salah satu lini pakaian terbaik dan berkualitas tinggi di antara Local Brand Indonesia. Chino Pants are undoubtedly an essential style. Selain serba guna karena modis, celana ini juga merupakan must-have item bagi para pria. Erigo Chino Pants di design dengan warna indah dengan kain pilihan yang membuatmu nyaman sepanjang hari. Memiliki live-button, resleting, belt loop, dan 4 saku simpel pada bagian pinggul. Tetapi setelah sampai ternyata celana tidak sesuai deskripsi, baik ukuran, kualitas bahan, dan warna.⁷⁷

Perbuatan yang dilakukan oleh penjual pada Kasus I dan Kasus II yang terjadi dalam penipuan terhadap deskripsi barang, yaitu melakukan penurunan harga untuk menarik minat pembeli dan memberikan deskripsi sama dengan harga yang jauh berbeda dari toko lain serta berdalih penjual bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah dari tempat lain karena mereka sedang mengadakan diskon besar-besaran. Perbuatan yang dilakukan kedua penjual tersebut juga bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diskon itu sendiri.

Potongan harga atau diskon adalah salah satu bentuk promosi penjualan yang paling sering digunakan. Kotler mendefinisikan potongan

⁷⁶ Lihat: Lampiran halaman 73.

⁷⁷<https://shopee.co.id/Erigo-Chino-Pants-Jacob-Dark-Grey-i.30203584.4141070885>
(diakses pada tanggal 04 November 2020 pukul 09:00 WIB)

harga/diskon sebagai penghematan yang ditawarkan kepada konsumen dari harga normal akan suatu produk, tertera di label atau bungkus. Potongan harga mempengaruhi emosi konsumen tentang kesempatan yang kebetulan ada sehingga konsumen memiliki keinginan untuk mendapatkan suatu produk yang sedang didiskon karena pada dasarnya diskon diadakan dalam periode tertentu.⁷⁸ Tujuan dari penetapan harga diskon haruslah jelas karena akan mempengaruhi langsung atas kebijakan harga dan metode penetapan harga yang digunakan. mendorong pembelian dalam jumlah besar, mendorong agar pembelian dapat dilakukan dengan kontan atau waktu yang lebih pendek, mengikat pelanggan agar tidak berpindah ke perusahaan lain.

2. Penipuan barang tidak sesuai pesanan

Barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli merupakan sebuah fenomena yang kerap terjadi dalam belanja online di Indonesia. Banyak konsumen setelah menerima barang pesanan yang dibeli dalam situs jual beli online mendapati bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan yang pesanan. Penulis dalam hal ini akan mengkaji mengenai penipuan yang tidak sesuai dengan pesanan konsumen. Penulis telah menemukan dua kejadian barang tidak sesuai dengan pesanan yang dialami konsumen. Kejadian ini dialami oleh konsumen yang berbelanja online melalui Instagram dan Facebook. Penulis akan menguraikan modus penipuan barang tidak sesuai pesanan sebagai berikut:

⁷⁸ Sutisna, *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 303.

a) Kasus 1:⁷⁹

Pada kasus penipuan ini penulis menemukan seseorang yang menjadi korban yaitu Juan Puncan Endrile yang membeli masker secara online melalui Instagram. Penipuan tersebut berawal saat ia memesan masker dalam jumlah banyak senilai Rp36.400.000,00 di akun Instagram Intan Karlina pada April 2020. Kejadian membeli masker tetapi barang yang diterima adalah batu bata. Setelah berkomunikasi dengan penjual, warga Jalan Seruni, Kelurahan Bukit Lama, Palembang itu langsung mengirimkan uang melalui *mobile banking* ke rekening pelaku. Saat transaksi, pelaku mengatakan paket akan langsung dikirim ke rumah Juan. Ketika paketan itu datang, Juan langsung membuka bungkusan kardus yang ia yakini berisi masker pesannya. Tapi tak disangka jika kardus pesanan masker ternyata berisi batu bata. Juan pun segera menelepon pemilik akun Instagram Intan Karlina. Ternyata nomor telepon penjual sudah tidak aktif. Sadar menjadi korban penipuan, Juan langsung lapor ke polisi.⁸⁰

b) Kasus 2:⁸¹

Pada kasus penipuan ini penulis menemukan seseorang yang menjadi korban yaitu Yusuf yang memesan modem WiFi secara online melalui Facebook. Kejadian memesan modem WiFi, namun ternyata dikirim pecahan genteng dan botol berisi air. Yusuf melihat iklan modem WiFi di akun Facebook atas nama Puput Asegaf, Yusuf mengaku tertarik dengan harga

⁷⁹ Lihat: Lampiran halaman 74.

⁸⁰ <https://regional.kompas.com/read/2020/04/07/18010081/cerita-juan-ditipu-saat-beli-masker-transfer-rp-36-4-juta-dan-dikirim-batu?page=all> (diakses pada tanggal 04 November 2020 pukul 09:15 WIB)

⁸¹ Lihat: Lampiran halaman 75.

yang ditawarkan sangat murah. Tak berpikir panjang, Yusuf lalu menghubungi akun itu dan mengirim uang. Setelah beberapa hari, dirinya menerima paket dari akun itu dan ternyata isinya bukan modem seperti yang dia pesan.⁸²

c) Kasus 3:⁸³

Pada kasus penipuan ini penulis menemukan seseorang yang menjadi korban yaitu Novy yang memesan sepatu secara online melalui Shopee. Kejadian memesan sepatu berwarna cream, namun ternyata dikirim warna putih. Novy memesan sepatu untuk customer olship miliknya, dengan harga diskon yang lumayan dengan merek yang terkenal dia berfikir akan mendapatkan untung nanti jika menjual barang tersebut pada customer. Tapi setelah datang ternyata pesanan sepatu miliknya sangat berbeda dengan yang dia pesan, mereknya juga berbeda.⁸⁴

Berdasarkan data di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaku sengaja menawarkan dengan harga yang murah agar korban tertarik untuk membelinya. Saat korban sudah melakukan pembayaran maka pelaku mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Tujuan pelaku adalah untuk mendapatkan uang dari pembeli dan tidak benar-benar menjual barang yang mereka tawarkan.

⁸²<https://regional.kompas.com/read/2020/09/17/06480071/cerita-yusuf-pesan-modem-wifi-lewat-facebook-dikirim-pecahan-genteng-dan> (diakses pada tanggal 04 November 2020 pukul 09:45 WIB)

⁸³ Lihat: Lampiran halaman 76.

⁸⁴<https://shopee.co.id/Sepatu-boots-safety-pria-crocodile-proyek-kerja-lapangan-ujung-besi-kulit-murah-i.15482688.683946493> (diakses pada tanggal 04 November 2020 pukul 11:30 WIB)

3. Penipuan dengan cara berpura-pura menjual barang

Barang yang ditawarkan penjual sebenarnya tidak ada, pelaku hanya memposting gambar yang dilengkapi penjelasan semenarik mungkin dan juga menyertakan bukti orderan palsu supaya korban tertarik dan yakin untuk membeli. Tujuan pelaku adalah untuk mendapatkan uang, setelah uang ditransfer oleh korban maka pelaku akan menghilang tanpa mengirimkan pesanan korban. Penulis telah menemukan tiga kejadian penipuan dengan cara berpura-pura menjual barang yang dialami konsumen. Kejadian ini dialami oleh konsumen yang berbelanja online melalui Lazada, Instagram dan Facebook. Penulis akan menguraikan modus penipuan dengan cara berpura-pura menjual barang sebagai berikut:

a) Kasus 1:⁸⁵

Pada kasus penipuan ini penulis menemukan sepasang suami istri menjadi korban yaitu Steven dan Andrea yang membeli perlengkapan rumah tangga berupa *vacuum cleaner* di Lazada. Pada kasus ini Steven menjadi korban penipuan, karena korban telah membeli barang kepada seseorang yang berpura-pura menjadi penjual. Korban dalam kasus ini sudah mentransfer uang senilai Rp4.800.000,00 setelah proses membayar selesai, Steven mengaku ditelpon seseorang yang mengaku dari Lazada. Dia diminta untuk melakukan konfirmasi terkait pengiriman barang. Kemudian dikirimkan link, tanpa curiga Steven mengklik link tersebut. Tak berapa lama, sang penjual menginformasikan adanya pembatalan massal dari Lazada. Ketika korban

⁸⁵ Lihat: Lampiran halaman 77.

meminta pengembalian uang yang sudah ditransfer ke pelaku, pelaku berdalih bahwa uang sudah dikirimkan kembali kepada korban. Di sinilah kecurigaan Steven timbul, Steven pun langsung melapor ke Lazada setengah jam setelah transaksi. Sayangnya meski ditanggapi oleh bagian customer service dan dijanjikan investigasi, dua bulan berlalu tidak ada solusi. Akhirnya pasangan suami istri ini melaporkan kejadian ke pihak kepolisian. Keduanya berharap kasus penipuannya dapat diusut tuntas.⁸⁶

b) Kasus 2:⁸⁷

Pada kasus penipuan ini pengguna Instagram Nadya Khusna tertipu saat membeli produk kecantikan online shop. Mulanya dia sedang menginginkan suatu produk kecantikan. Pada saat dia membuka Instagram, muncul iklan suatu produk kecantikan tersebut dengan harga murah dan gratis ongkos kirim. Ketika iklan tersebut di-klik, langsung diarahkan pada halaman Instagram toko produk tersebut. Akan tetapi, pemesanan melalui nomor WhatsApp yang tertera di akun tersebut. Setelah melakukan pemesanan dan melakukan transaksi melalui WhatsApp, dia meminta penjual produk untuk mengirimkan resi pengiriman untuk melacak produk tersebut. Akan tetapi, penjual hanya membaca pesan saja. Setelah itu Nadya mencoba terus menghubungi penjual dengan mengirim pesan ataupun menelponnya. Kemudian Nadya mengecek akun tersebut melalui akun pusat produk tersebut. Ternyata akun tersebut memiliki cerita telah menipu banyak korban. Beberapa waktu selang setelah Nadya mencoba terus menghubungi, nomor

⁸⁶<https://inet.detik.com/security/d-5078857/cerita-korban-penipuan-di-lazada-uang-jutaan-melayang/1> (diakses pada tanggal 04 November 2020 pukul 10:00 WIB)

⁸⁷ Lihat: Lampiran halaman 78.

dan akun Instagram Nadya diblokir oleh admin Instagram produk tersebut. Transaksi yang telah dilakukan senilai Rp200.000,00 ke rekening penipu, hingga barang sampai saat ini tidak pernah diterima. Saat ini toko tersebut masih ada di Instagram dengan jumlah ribuan pengikut, ribuan yang menyukai postingan, dan masih aktif melakukan posting produk yang dijualnya. Akun produk tersebut dilihat dari postingan, highlights yang berisi testimoni dan bukti transfer banyak dari berbagai rekening bank terlihat tidak menipu. Namun, ketika ada yang memberikan komentar bahwa akun tersebut adalah penipuan, admin langsung menghapus komentar tersebut.⁸⁸

c) Kasus 3:⁸⁹

Pada kasus penipuan ini sebuah akun Facebook atas nama Putri Wulandari yang kini berubah jadi Uti Wulandari, yang merupakan milik seorang wanita bernama Novi Srimulyani, warga Lingkungan III, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, diduga telah melakukan penipuan transaksi online dengan modus penjualan sepeda lipat Turanza bodong yang dipromosikan melalui wadah *FB Marketplace*. Penipuan itu dialami Agus, warga Asahan, yang mengalami kerugian senilai Rp1.000.000 pada transaksi pengiriman 11 Oktober 2020 melalui BRI link tujuan BNI dengan no.rekening 0276829023 atas nama Nova Safriyanti. Menurut Agus, modus penipuan yang dilakukan oleh Uti Wulandari atau Novi Srimulyani dengan menjebak setiap calon korban dengan meminta mereka untuk mentransfer uang terlebih dahulu, baru kemudian barang

⁸⁸<https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1337555-modus-penipuan-online-shop-melalui-iklan-instagram> (diakses pada tanggal 04 November 2020 pukul 10:20 WIB)

⁸⁹ Lihat: Lampiran halaman 79-80.

dikirim. Utu Wulandari selalu merubah-ubah lokasi tempat tinggalnya yang disesuaikan dengan tempat tinggal calon korban. Dalam artian, saat calon korban tinggal di Medan, maka ia akan mengaku tinggal di Tebing tinggi dan begitu sebaliknya. Hal ini akan mengarahkan bahwa antara jarak calon korban dengan dia jauh dan tidak memungkinkan untuk mengecek barang langsung, sehingga calon korban akan dirayu terus agar mentransferkan uang. Agus mengatakan bahwa bukti percakapan dari pesan singkat *Messenger* dan *Whatsapp* sudah diambil tangkapan layarnya dan dikumpulkan dalam *print-out* sebagai barang bukti yang diserahkan kepada LBH Posbakumadin Kota Tanjungbalai, akan diproses sebagai alat pelaporan pada pihak berwajib.⁹⁰

Berdasarkan data di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaku adalah orang yang berpura-pura menjual barang, pelaku sebenarnya tidak memiliki barang. Tujuan pelaku adalah untuk mendapatkan uang dari pembeli dengan modus-modus yang dilakukan pelaku berupa penipuan deskripsi barang, penipuan barang tidak sesuai pesanan dan penipuan dengan cara berpura-pura menjual barang.

B. Cara Pencegahan Penipuan Dalam Praktek Jual Beli *Online* Menurut Prespektif Hukum Islam

Jual beli dalam Islam khususnya dalam pandangan Madzhab Asy-Syafi'i diperbolehkan hukumnya secara Ijma. Peraturan transaksi elektronik di Indonesia mensyaratkan bahwa para pelaku wajib mempunyai iktikad baik dan adil dalam melakukan transaksinya tersebut. Sebagaimana firman Allah

⁹⁰<https://www.kupasmerdeka.com/2020/10/waspada-penipu-manfaatkan-facebook-marketplace-untuk-jual-barang-fiktif/> (diakses pada tanggal 04 November 2020 pukul 10:20 WIB)

SWT dalam QS. al-Maidah ayat 8, berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ
لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁹¹

Dengan semakin berkembangnya teknologi akan sangat memberikan dampak besar terhadap perlindungan hak-hak konsumen yang selama ini menjadi sasaran dari bisnis elektronik tersebut. Segala risiko yang terjadi akan dirasakan konsumen seiring dengan berkembangnya modus penipuan, itikad buruk, dan kekhilafan maupun kelalaian.⁹² Kemudian unsur *responsibility* menjadi satu titik penting dalam transaksi elektronik ini. Pertanggungjawaban yang *notabene* begitu penting justru menjadi peluang bagi para pengusaha bisnis online tersebut untuk dihindari. Begitu mudahnya mereka kemudian melarikan diri dari akun bisnis konsumen, sehingga konsumen hanya bisa pasrah dengan kondisi yang terjadi. Hal ini yang kemudian menjadi risiko dalam bisnis online selama ini.

86. ⁹¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h.

⁹² Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*,... h. 123.

Meskipun jual beli online sudah banyak membawa dampak yang positif namun ternyata dibalik itu ada dampak negatif yang perlu diwaspadai. Hal yang dimaksud adalah meningkatnya angka penipuan secara online dengan berbagai macam modus. Maraknya penipuan ini tak boleh dipandang sebelah mata mengingat sudah banyak yang menjadi korban dengan angka kerugian mencapai puluhan ribu hingga puluhan juta rupiah. Modus penipuan yang terjadi dalam jual beli online biasanya terjadi berupa penipuan deskripsi barang, penipuan barang tidak sesuai pesanan dan penipuan dengan cara berpura-pura menjual barang. Meskipun sudah memakan banyak korban, penipuan secara online tersebut bisa dicegah dengan cara berikut:

1. Pencegahan penipuan deskripsi barang dalam praktek jual beli *online* dapat dilakukan dengan cara meminta foto barang asli, hal tersebut sangat penting bagi pembeli untuk memeriksa gambar barang yang akan dibeli. Selanjutnya meminta rekomendasi dari teman, mereka akan memberitahu toko online terpercaya berdasarkan pengalamannya. Kemudian jangan berpatokan pada testimoni, karena oknum penipuan sering menggunakan testimoni palsu.⁹³ Allah SWT berfirman dalam QS. al-Hujurat ayat 6:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنِ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا

بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

⁹³ Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah...*, h. 42.

2. Pencegahan penipuan barang tidak sesuai pesanan dalam praktek jual beli *online* dapat dilakukan dengan cara jangan tergiur dengan barang yang murah, salah satu strategi penipu untuk memancing korbannya adalah dengan memasang harga barang yang sangat murah daripada harga yang ada di pasaran. Selanjutnya simpan dengan baik segala bukti dan transaksi, jangan pernah membuang segala bukti yang berkaitan dengan transaksi seperti bukti percakapan atau juga bukti transfer, sebaiknya segala bukti tersebut disimpan hingga barang yang dipesan sudah diterima.⁹⁴ Allah SWT berfirman dalam QS. al-Hasyr, ayat 18-19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
 نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: (18) Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (19) Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. mereka Itulah orang-orang yang fasik.

3. Pencegahan penipuan dengan cara berpura-pura menjual barang dalam praktek jual beli *online* dapat dilakukan dengan cara meminta nomor resi pengiriman, nomor resi adalah bukti nomor barang yang akan dikirimkan melalui jasa ekspedisi pengiriman barang. Jika barang yang dibeli memang telah dikirim maka tidak ada alasan bagi penjual untuk tidak menunjukan

⁹⁴ Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukumi Islam*,... h. 23.

nomor resi pengiriman, biasanya penipu akan beralih dengan sejuta alasan untuk mengulur waktu pengiriman resi lalu akhirnya menghilang. Selanjutnya selalu utamakan transaksi dengan menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*), ketika akan membeli sebuah barang usahakan untuk melakukan transaksi secara COD (*Cash On Delivery*) atau transaksi langsung dengan bertemu penjual, dengan demikian bisa mengecek langsung barang yang dibeli sekaligus meminimalkan tindak penipuan. Kemudian menggunakan jasa pihak ketiga (rekening bersama), pihak ketiga yang dimaksud di sini adalah jasa rekening bersama yang berfungsi untuk menjaga transaksi kita tetap aman, namun tentu saja dalam menggunakan jasa ini perlu mengeluarkan sedikit biaya. Reker akan membuat tenang dalam bertransaksi karena uang yang ditransfer ke pihak penjual akan ditahan oleh pihak reker dan uang tersebut akan dicairkan kepada penjual apabila pembeli sudah menerima barang yang dibeli.⁹⁵

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam satu riwayat bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

Artinya: “Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka.”

Menurut prespektif hukum Islam, cara-cara tersebut merupakan sikap waspada dan berhati-hati dalam bertransaksi. Sikap waspada dan berhati-hati dalam bertransaksi dijelaskan Allah SWT dalam QS. al-Ma'idah ayat 92, berikut:

⁹⁵ Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam...*, h. 262.

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا
 عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ﴿١٢﴾

Artinya:

“Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya) dan berhati-hatilah. jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.”⁹⁶

Berhati-hati yang disebutkan dalam ayat ini adalah bagian dari sikap *hadzar*. Sikap ini akan menuntut seseorang untuk lebih mentaati Allah dan Rasul-Nya dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya akan memberi pengaruh yang besar kepada pelakunya untuk senantiasa bersikap *hadzar* dan menghindar dari segala bentuk penyelewengan dan penentangan terhadap ajaran Allah dan Rasul-Nya.

Jadi cara pencegahan penipuan dalam praktek jual beli *online* menurut prespektif hukum Islam dapat dilakukan dengan sikap waspada dan berhati-hati dalam bertransaksi. Sikap waspada dan berhati-hati tersebut dapat dilakukan dengan cara meminta foto barang asli, meminta rekomendasi dari teman, jangan berpatokan pada testimoni, jangan tergiur dengan barang yang murah, simpan dengan baik segala bukti dan transaksi, meminta nomor resi pengiriman, selalu utamakan transaksi dengan menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*) dan menggunakan jasa pihak ketiga (rekening bersama).

⁹⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 98.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian yang dikemukakan dalam penyusunan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Modus penipuan yang terdapat dalam praktek jual beli online (Lazada, Instagram, Facebook dan Shopee) biasanya terjadi berupa penipuan deskripsi barang, penipuan barang tidak sesuai pesanan dan penipuan dengan cara berpura-pura menjual barang.
2. Cara pencegahan modus-modus penipuan dalam praktek jual beli online tersebut menurut prespektif hukum Islam dapat dilakukan dengan sikap waspada dan berhati-hati dalam bertransaksi. Sikap waspada dan berhati-hati tersebut dapat dilakukan dengan cara meminta foto barang asli, meminta rekomendasi dari teman, jangan berpatokan pada testimoni, jangan tergiur dengan barang yang murah, simpan dengan baik segala bukti dan transaksi, meminta nomor resi pengiriman, selalu utamakan transaksi dengan menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*) dan menggunakan jasa pihak ketiga (rekening bersama).

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diajukan melalui skripsi ini, yaitu:

1. Diharapkan kepada penjual, lebih dapat meningkatkan efektifitas kinerja dan selalu menerapkan prinsip-prinsip dalam jual beli.
2. Diharapkan kepada pembeli, hendaknya lebih teliti dalam memilih barang dan selalu menerapkan prinsip-prinsip dalam jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Azam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Diana, Anastasia, *Mengenal E-Commerce*, Yogyakarta: Andi, 2001.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ghoffar, M. Abdul, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam AsySyafi'i, 2004.
- Hanbal, Imam Ahmad ibn, *al-Musnad al-Imam Amad Ibn Hanbal*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama 2007.
- Hasan, Ali, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta:Sinar Grafika 2014.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hikmat, Mahi M, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Hikmawati, Fenti, *Metodologi Penelitian*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2010.
- Masadi, Ghufron A., *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, Makassar:Alauddin University Press, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustafa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Muttaqin, Azhar, *Transaksi e-commerce dalam Tinjauan Hukumi Islam*, Malang: LPUM, 2009.
- Purkon, Arip, *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Purwanto, Djoko, *Komunikasi Bisnis*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Rifa'i, Moh., dkk, *Terjemah Khulasha Kifayatul Akhyar*, Semarang : PT. Karya Toha Putra.
- Sunarto, Andi, *Seluk Beluk E-Commerce*, Yongyakarta: Gaya Ilmu, 2009.
- Sutisna, *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Garis Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2017.
- Wardi, Ahmad, *Fiqih Muamalah*, Jakarta:Amzah 2015.
- Yustisia, Cita, dkk, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

B. Sumber Jurnal

- Fitria, Tira Nur, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03 No. 01, Maret 2017.
- Jafar, Wahyu Abdul, *Elektronik Commerce (Jual Beli Online) di Tinjau Dari Sisi Masalah*, Jurnal ilmiah intaj, vol. 1, No. 1, 1 Maret 2015.

C. Sumber Skripsi

Agustin, Aulia Nur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Busana Muslim Pada Shofiya Collection di Media Sosial*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2018.

Kurniawan, Yusuf, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia Di Jejaring Sosial Facebook)*, Skripsi, Jurusan Fakultas Syaria Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.

Noviantri, Nurmia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mmahasiswa UIN Syahid Jakarta*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Wulandari, Friska Muthi, *Jual-Beli Online Yang Aman Dan Syar'i*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2015.

D. Sumber Lain

<http://Marketing.blogspot.com/2013/04/22/lima-tempat-jualan-online.html>

<https://www.money.id/digital/sejarah-bisnis-e-commerce-di-indonesia-dari-masa-ke-masa-160427f.html>

<https://mediakonsumen.com/2020/11/01/surat-pembaca/beli-paket-netflix-di-shopee-garansi-selamanya-ternyata-hanya-bisa-dipakai-sebulan>

<https://mediakonsumen.com/2020/10/13/surat-pembaca/penipuan-penjual-kuota-indsat-di-shopee>

<https://regional.kompas.com/read/2020/04/07/18010081/cerita-juan-ditipu-saat-beli-masker-transfer-rp-36-4-juta-dan-dikirim-batu?page=all>

<https://regional.kompas.com/read/2020/09/17/06480071/cerita-yusuf-pesan-modem-wifi-lewat-facebook-dikirim-pecahan-genteng-dan>

<https://inet.detik.com/security/d-5078857/cerita-korban-penipuan-di-lazada-uang-jutaan-melayang/1>

<https://www.maxmanroe.com/2014/01/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-diindonesia.html>

L

A

M

P

I

R

A

N

-

Penipuan Dalam Hal Penjelasan (Deskripsi) Barang Kasus 1

Beli Paket Netflix di Shopee Garansi Selamanya Ternyata Hanya Bisa Dipakai Sebulan

📅 1 November 2020 👤 Aprilia Garcia 🗨️ 55

Komentar 🗨️ film streaming, Kondisi layanan tidak sesuai informasi, Netflix, Over The Top Service, TV Berlangganan

Saya merasa tertipu dengan penjual Shopee yang menawarkan paket netflix selamanya ternyata hanya bisa di pakai sebulan dengan nomor pesanan 200922DU7TA9C8. Ketika di chat si penjual sehari hari no respon padahal katanya garansi 3 bulan.

Dan ketika saya lihat penilaian si toko ini ternyata banyak yang mengalami seperti saya. Jadi predikat bintang 5 pada toko ini bukan jaminan.

Status Pengiriman LACAK >

● Penjual telah mengirimkan paket kamu.
Termasuk ongkos kirim
22-09-2020 21:02

No. Pesanan 200922DU7TA9C8

 sugandiLid Kunjungi Toko >

Parcel 1 Terakhir

 NETFLIX PREMIUM ULTRA HD SELAMANYA
x 1
Rp 80.000

Subtotal untuk Produk	Rp 80.000
Pengiriman	Rp 0
Biaya Peranganan ⓘ	Rp 500
Total	Rp 80.500

Total Pesanan Rp 80.500

Total Pesanan **Rp 80.500**

Faktur LIHAT FAKTUR

Beli Lagi

Penipuan Dalam Hal Penjelasan (Deskripsi) Barang Kasus 2

Penipuan Penjual Kuota Indosat di Shopee

13 Oktober 2020 • Yoga • 7 Komentar

Customer complaint handling, Customer Service, e-Commerce, Indikasi Fraud, Jualan Online, Kuota internet, Marketplace, Modus Penipuan, Penipuan, Penipuan online, Shopee, Top Up Saldo

Kronologi:

1. Pada tanggal 25 Agustus 2020, di Shopee, saya memesan kartu perdana indosat yang berisi kuota internet. Deskripsinya adalah sbb:

- nama seller: om_cell
- judul barang di Shopee: Perdana Indosat 210GB 6bulan Ter-Murah
- nomor pesanan: 2008250K6TUY2S

Deskripsi barang yang tertera di Shopee antara lain seperti ini:

LANGSUNG AKTIF

KUOTA INDOSAT 210 GB FULL 24 JAM 🔥🔥

TANPA PEMBAGIAN WAKTU 🔥🔥🔥

LANGSUNG AKTIF

KUOTA INDOSAT 210 GB FULL 24 JAM 🔥🔥

TANPA PEMBAGIAN WAKTU 🔥🔥🔥

Masa aktif 6bulan✓
 Bulan pertama terdapat kuota 35 GB✓
 Bulan kedua otomatis masuk lagi 35 GB✓
 Bulan ketiga otomatis masuk lagi 35 GB✓
 Bulan keempat otomatis masuk lagi 35GB
 Dan seterusnya hingga bulan ke 6
GRATIS TELP DAN SMS KE SESAMA OPERATOR 🙌 (unlimited)

....

Dan yang ada juga informasi seperti ini, sebagai **CATATAN PENTING** saya: ⬆️

⚠️ **Jika kartu bermasalah kami akan bantu dan akan bertanggungjawab jika kesalahan dari kami**

JIKA ADA MASALAH ATAU HAL YG INGIN DITANYAKAN MENGENAI DETAIL PRODUK SILAHKAN CHAT !

Barang sampai tanggal 27 Agustus 2020. Kartu perdana dipasang, ternyata **TIDAK LANGSUNG AKTIF** (berbeda dengan deskripsi barang). Saya tunggu satu hari, blm aktif juga. Saya kontak ke sellernya. Diinfokan oleh seller, harus register dulu, baru akan diisi kuota. Setiap berbalas pesan, jeda waktu seller untuk merespon cukup lama. Alhasil, kuota bulan pertama baru masuk di keesokan harinya, tanggal 28 Agustus 2020. Saya klik **Pesanan Diterima** diShopee, dan beri bintang 5. ⬆️

3. Masalah mulai timbul 1 bulan setelah pembelian kartu pertama. Kartu pertama yang saya beli, sudah 1 bulan selesai. Bulan ke-2 tidak ada masuk kuota (padahal di deskripsi barang Shopee, masuk otomatis seharusnya).

Saya chat seller, namun tidak ada respon sama sekali (kecuali auto-responnya). Padahal seller aktif. Berikut screenshot saya dan seller.



Penipuan Dalam Hal Penjelasan (Deskripsi) Barang Kasus 3



Erigo Chino Pants Jacob Dark Grey 63% OFF

Rp130.000
Rp350.000

ORI Shopee Garansi 100% Ori
Garansi uang kembali jika produk tidak ori

★★★★☆ 4.8 10RB+ Terjual

7 Hr Pengembalian 100% Ori Gratis Ongkir

Beli Sekarang

Style: Casual
Asal Produk: Lokal
Dikirim Dari: KOTA JAKARTA PUSAT - TANAH ABANG, DKI JAKARTA, ID

Chino Pants Erigo saat ini merupakan salah satu lini pakaian terbaik dan berkualitas tinggi di antara Local Brand Indonesia. Chino Pants are undoubtedly an essential style! Selain serba guna karena modis, celana ini juga merupakan must-have item bagi para pria. Erigo Chino Pants di design dengan warna indah dengan kain pilihan yang membuatmu nyaman sepanjang hari. Memiliki live-button, resleting, belt loop, dan 4 saku simpel pada bagian pinggul.

Untuk Model Pria: Tinggi 185-186 cm, Berat 75 kg, Menggunakan Ukuran XL
Untuk Model Wanita: Tinggi 168-170 cm, Berat 55 kg, Menggunakan Ukuran M

Bahan: Katun
Model Produk: Stretch Skinny Fit

Beli Sekarang

Penilaian

indra_apriandra **Dislike**

★★★★☆

sangat tidak memuaskan. size tidak sesuai deskripsi. pict tidak sesuai deskripsi warna celana kusam



08-01-2021 15:06 | Versi: 32

m***** **Dislike**

★★★★☆

Saya mesan 3 barang yang datang cuman 1 barang



7/14



indra_apriandra **Dislike**

★★★★☆

sangat tidak memuaskan. size tidak sesuai deskripsi. pict tidak sesuai deskripsi warna celana kusam

08-01-2021 15:06

Penipuan Barang Tidak Sesuai Pesanan Kasus 1

Cerita Juan Ditipu Saat Beli Masker, Transfer Rp 36,4 Juta dan Dikirim Batu Bata

Selasa, 7 April 2020 | 18:01 WIB



Komentar 22



Editor: Rachmawati

KOMPAS.com - Juan Puncan Endrile (30) bergegas ke Polrestabes Palembang untuk membuat laporan setelah sadar ia ditipu saat belanja online melalui Instagram.

Masker pesanan yang dikirim penjual ke Juan ternyata berisi batu bata.

Penipuan tersebut berawal saat ia memesan masker dalam jumlah banyak senilai Rp 36,4 juta di akun Instagram Intan Karlina pada Sabtu (4/4/2020).

Setelah berkomunikasi dengan penjual, warga Jalan Seruni, Kelurahan Bukit Lama, Palembang itu langsung mengirimkan uang sebesar Rp 36,4 juta melalui *mobile banking* ke rekening pelaku.

"Paket itu langsung dikirim ke alamat rumah saya, sesuai perjanjian saya memesan masker beberapa kotak," kata Juan, saat membuat laporan di Polrestabes Palembang, Selasa (7/4/2020).

Ketika paketan itu datang, Juan langsung membuka bungkus kardus yang ia yakini berisi masker pesannya. Tapi tak disangka jika kardus pesanan masker ternyata berisi batu bata.

Juan pun segera menelepon pemilik akun Instagram Intan Karlina. Ternyata nomor telepon penjual sudah tidak aktif.

Sadar menjadi korban penipuan, Juan langsung lapor ke polisi.

"Batu bata itu dibungkus kardus, saya pesannya masker. Saat tahu itu bukan masker saya langsung telepon. Namun nomornya sudah tidak aktif lagi," ujarnya.

Sementara itu KA SPKT Polrestabes Palembang, AKP Heri mengatakan petugas telah memeriksa korban untuk mencari pelaku.

"Kita sudah serahkan ke Satreskrim Polrestabes Palembang untuk penyelidikan lebih lanjut," kata Heri.

Penipuan Barang Tidak Sesuai Pesanan Kasus 2

Cerita Yusuf, Pesan Modem Wifi Lewat Facebook, Dikirim Pecahan Genteng dan Botol Air

Kamis, 17 September 2020 | 06:48 WIB



Komentar 1



Editor: Michael Hangga Wismabrata

KOMPAS.com - Yusuf Efendi, warga Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur, tak menyangka akan menjadi korban penipuan jual beli online di Facebook.

Lewat Facebook

Yusuf menceritakan, peristiwa itu berawal saat dirinya berniat mengembangkan jaringan internet mandiri di kampungnya.

Lalu, saat melihat iklan modem WiFi di Facebook di akun Facebook atas nama Puput Asegaf, Yusuf mengaku tertarik dengan harga yang ditawarkan sangat murah.

Tak berpikir panjang, Yusuf lalu menghubungi akun itu dan mengirim uang.

Tergiur harga murah

Dari pengalaman itu, Yusuf meminta warga untuk berhati-hati saat berbelanja online.


Namun demikian, dirinya belum berencana melaporkan kejadian itu ke polisi.

"Saya menyarankan kepada masyarakat untuk berhati-hati, dan lebih teliti. Jangan mudah percaya belanja online pada akun jual beli di media sosial. Mungkin kalau lewat aplikasi (toko digital) lebih bisa dipercaya," ujar Yusuf. (David Oliver Purba).

Dikutip KompasTV, dirinya mengaku memesan modem WiFi, namun ternyata dikirim pecahan genteng dan botol berisi air.

"(Uangnya) sudah transfer, tunggu dua hari saat itu barangku datang. Begitu aku buka ternyata dalamnya pecahan genteng," kata Yusuf, Rabu (16/9/2020).

Penipuan Barang Tidak Sesuai Pesanan Kasus 3



INCLUDE BOX
Brand : Crocodile Armoure Safety Boots
size : 39,40,41,42,43,44
bahan : Kulit Buck
Kualitas : Original Hand Made

Untuk laki-laki 🤔 size - chart 🍌
39= 24 cm
40=25 cm
41=26 cm
42=27 cm
43=28 cm
44=29 cm

(* 📞 SELALU FAST RESPON 20 JAM
(* 📷 foto diambil dari kamera sendiri
(* 💰 Harga boleh sama kualitas dijamin beda
(* 📦 Dikirim dari bandung
(* 📷 Resi jne langsung kami upload tiap malam setelah transaksi
(* 🙏 Pelayanan dijamin ramah

Kondisi sepatu sama seperti di foto. Bisa ada
kekurangan cacat / reject bisa di retur .



← 25/28

novyolshopp
★☆☆☆☆

kecewa, kok warna yang di gambar dan yang dikirim jauh sangat berbeda sekali...
kelihatan bukan warna cream tapi warna putih...
customerku sedikit kecewa karna barang yang di terima tidak sesuai warna yang di gambar

29-06-2020 18:51



← 26/28

novyolshopp
★☆☆☆☆

kecewa, kok warna yang di gambar dan yang dikirim jauh sangat berbeda sekali...
kelihatan bukan warna cream tapi warna putih...
customerku sedikit kecewa karna barang yang di terima tidak sesuai warna yang di gambar

29-06-2020 18:51

Penipuan Dengan Cara Berpura-pura Menjual Barang Kasus 1

Cerita Korban Penipuan di Lazada, Uang Jutaan Melayang

Tim detikcom - detikinet
Jumat, 03 Jul 2020 17:01 WIB



Foto: Internet

Jakarta - Kasus penipuan saat belanja online terjadi lagi. Kali ini dialami pengguna Lazada, uang jutaan rupiah pun melayang.

"Kita belanja banyak barang rumah tangga, salah satunya vacuum cleaner. Total belanja Rp 4,8 jutaan," cerita Andrea saat dihubungi detikINET.

Setelah proses membayar selesai, Steven mengaku ditelpon seseorang yang mengaku dari Lazada. Dia diminta untuk melakukan konfirmasi terkait pengiriman barang.

"Dia bilang karena produk diskon dibutuhkan konfirmasi lagi, benar atau tidak," kata Steven.



Penipuan Dengan Cara Berpura-Pura Menjual Barang Kasus 2

🔗 > VSTORY > OPINI-VSTORY

Modus Penipuan Online Shop Melalui Iklan Instagram

Kamis, 7 Januari 2021 | 11:15 WIB

VIVA – Di era globalisasi teknologi berkembang pesat dan mengalami perubahan sangat cepat. Dengan adanya kemajuan dan perubahan teknologi saat ini menjadi ladang untuk modus penipuan. Modus penipuan mengalami perkembangan dari masa ke masa, seperti melalui sms, telepon, hingga saat ini media sosial Instagram.

Kini dengan kemajuan teknologi yang memudahkan kita untuk mengakses berbagai kebutuhan. Misalnya berbelanja online dan tidak jarang dijadikan tempat bagi para penipu untuk mencari dan mendapatkan keuntungan melalui penjualan online.

Pengguna Instagram Nadya Khusna tertipu saat membeli produk kecantikan **online shop**. Mulanya dia sedang menginginkan suatu produk kecantikan. Pada saat dia membuka Instagram, muncul iklan suatu produk kecantikan tersebut dengan harga murah dan gratis ongkos kirim.

Ketika iklan tersebut di-klik, langsung diarahkan pada halaman Instagram toko produk tersebut. Akan tetapi, pemesanan melalui nomor WhatsApp yang tertera di akun tersebut.

Setelah melakukan pemesanan dan melakukan transaksi melalui WhatsApp, dia meminta penjual produk untuk mengirimkan resi pengiriman untuk melacak produk tersebut. Akan tetapi, penjual hanya membaca pesan saja. Setelah itu Nadya mencoba terus menghubungi penjual dengan mengirim pesan ataupun menelponnya.

Kemudian Nadya mengecek akun tersebut melalui akun pusat produk tersebut. Ternyata akun tersebut memiliki cerita telah menipu banyak korban. Beberapa waktu selang setelah Nadya mencoba terus menghubungi, nomor dan akun Instagram Nadya diblokir oleh admin Instagram produk tersebut.

Transaksi yang telah dilakukan senilai Rp 200.000 ke rekening penipu, hingga barang sampai saat ini tidak pernah diterima.

Saat ini toko tersebut masih ada di Instagram dengan jumlah ribuan pengikut, ribuan yang menyukai postingan, dan masih aktif melakukan posting produk yang dijualnya.


Penipuan Dengan Cara Berpura-Pura Menjual Barang Kasus 3

Waspada, Penipu Manfaatkan "Facebook Marketplace" untuk Jual Barang Fiktif



Kupas Merdeka

3 months ago



TANJUNGBALAI (KM) – Sebuah akun Facebook atas nama Putri Wulandari yang kini berubah jadi Uti Wulandari, yang merupakan milik seorang wanita bernama Novi Srimulyani, warga Lingkungan III, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, diduga telah melakukan penipuan transaksi online dengan modus penjualan sepeda lipat Turanza bodong yang dipromosikan melalui wadah *FB Marketplace*. Penipuan itu dialami Agus, warga Asahan, yang menelan kerugian senilai Rp1 juta pada transaksi pengiriman pada 11 Oktober 2020 melalui BRI link tujuan BNI dengan no rekening [0276829023](#) atas nama Nova Safriyanti.

“Iya bang memang benar saya telah ditipu oleh akun FB atas nama Uti Wulandari atau nama aslinya Novi Srimulyani. Setelah saya mengirimkan uangnya pada 11 Oktober 2020, ia

berjanji akan mengirimkan sepedanya melalui jasa angkutan darat antar kota. Namun sudah sampai sekarang tiga belas hari sepeda itu tidak kunjung datang pada alamat yang sudah saya tujukan kepada Uti Wulandari atau Novi Srimulyani,” tutur Agus saat dikonfirmasi oleh wartawan Kupas Merdeka pada Jumat 23/10.

Menurut Agus, modus penipuan yang dilakukan oleh Uti Wulandari atau Novi Srimulyani dengan menjebak setiap calon korban dengan meminta mereka untuk mentransfer uang terlebih dahulu, baru kemudian barang dikirim. Uti Wulandari selalu merubah-ubah lokasi tempat tinggalnya yang disesuaikan dengan tempat tinggal calon korban. Dalam artian, saat calon korban tinggal di Medan, maka ia akan mengaku tinggal di Tebing tinggi dan begitu sebaliknya. Hal ini akan mengarahkan bahwa antara jarak calon korban dengan dia jauh dan tidak memungkinkan untuk mengecek barang langsung, sehingga calon korban akan dirayu terus agar mau mentransferkan uang.

Agus mengatakan bahwa bukti percakapan dari pesan singkat Messenger dan Whatsapp sudah diambil tangkapan layarnya dan dikumpulkan dalam *print-out* sebagai barang bukti yang diserahkan kepada LBH POSBAKUMADIN Kota Tanjungbalai, yang nanti akan diproses sebagai alat dasar pelaporan kepada pihak berwajib.

Terpisah, Amiruddin selaku sekretaris LBH POSBAKUMADIN Kota Tanjungbalai membenarkan bahwa berkas-berkas dari Agus sudah dilimpahkan kepada pihaknya.

Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu



